

# NASKAH AKADEMIK



Rancangan Peraturan Daerah  
tentang Perubahan Kedua atas  
Peraturan Daerah Provinsi Jawa  
Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang  
Penyelenggaraan Ketenagalistrikan

**Tim Penyusun :**

---

1. Dr Ir Nanang Hariyanto, MT (Insitutut Teknologi Bandung)
2. Prof Dr Ir Bambang Anggoro (Institut Teknologi Bandung)
3. Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. (Universitas Padjajaran)
4. Adnan Yazar Zulfikar, SH, MH (Universitas Padjajaran)
5. Hesti Septianita, SH., MH. (Universitas Pasundan)
6. Pradita Oktaviandiningrum Hadi, ST, MT, Ph.D (Institut Teknologi Bandung)
7. Dr. Ir. Jangkung Rahardjo, MT. (Telkom University)
8. Dr. Ir. Sudarmono Sasmono, S.Si., MT. (Telkom University)
9. Dr. Ali Sadiyoko, ST., MT. (Universitas Katolik Parahyangan)
10. Wasimudin Surya Saputra, ST., MT. (Universitas Pendidikan Indonesia)
11. Supriyanto, ST., MT. (Politeknik Negeri Bandung)
12. Dr. Waluyo, ST., MT (Institut Teknologi Nasional)

# Daftar Isi

---

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Tim Penyusun :                                                 | 2  |
| Daftar Isi                                                     | 3  |
| Daftar Gambar                                                  | 4  |
| Singkatan                                                      | 5  |
| Bab 1 Pendahuluan                                              | 6  |
| A. Latar Belakang                                              | 6  |
| B. Maksud dan Tujuan                                           | 7  |
| Bab 2 Kajian Teoretis dan Praktik Empiris                      | 8  |
| A. Kajian Teori Ketenagalistrikan                              | 8  |
| a. Teknologi Tinggi dan Pengoperasian Sistem Ketenagalistrikan | 8  |
| b. Keamanan Pengoperasian Sistem Ketenagalistrikan             | 10 |
| B. Asas-asas                                                   | 12 |
| C. Praktik Empiris                                             | 13 |
| a) PLTS Atap                                                   | 13 |
| b) Kendaraan Berbasis Listrik                                  | 15 |
| c) Gangguan di Saluran Transmisi Dan Distribusi Di Jawa Barat  | 16 |
| D. Implikasi Sistem Baru                                       | 18 |
| Bab 3 Evaluasi Peraturan Perundang-undangan                    | 20 |
| Bab 4 Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis              | 58 |
| Bab 5 Penutup                                                  | 64 |

## Daftar Gambar

---

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Gambar 1</b> Pertumbuhan pelanggan PLN pengguna PLTS Atap di Jawa Barat ..... | 14 |
| <b>Gambar 2</b> Kapasitas Terpasang PLTS Atap di Jawa Barat .....                | 14 |
| <b>Gambar 3</b> Penjualan KBL di Jawa Barat.....                                 | 15 |
| <b>Gambar 4</b> Sebaran SPKLU di Jawa Barat.....                                 | 16 |
| <b>Gambar 5</b> Gangguan Saluran di Jawa Barat 2012-2022.....                    | 17 |

## Singkatan

---

|        |   |                                                   |
|--------|---|---------------------------------------------------|
| PLTS   | = | pembangkit listrik tenaga surya                   |
| SPKLU  | = | stasiun pengisian kendaraan listrik umum          |
| SPBKLU | = | stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum. |
| Perda  | = | peraturan daerah                                  |
| KBL    | = | kendaraan berbasis listrik                        |
| ROW    | = | <i>right of way</i>                               |
| ENS    | = | <i>energy not served</i>                          |

# Bab 1 Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Pada tahun 2014, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah No 21/2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan. Peraturan daerah tersebut kemudian dimutakhirkan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan. Perkembangan teknologi ketenagalistrikan di dunia yang berdampak pada perubahan *landscape* ketenagalistrikan di Jawa Barat dimulai dari integrasi PLTS Atap yang diprediksikan akan tumbuh dengan cepat di kalangan pengguna listrik di Jawa Barat. Selain itu perkembangan kendaraan listrik yang diikuti dengan perkembangan penyediaan SPKLU dan SPBKLU turut mengubah *landscape* ketenagalistrikan di Jawa Barat. Perubahan *landscape* tersebut dapat membawa dampak kurang baik bagi industri dan pelayanan ketenagalistrikan di Jawa Barat. Sehingga diperlukan sejumlah aturan baru yang diharapkan dapat tetap menjaga pasokan listrik di Jawa Barat tersedia dalam jumlah yang mencukupi, berkualitas, andal dan aman.

Selain persoalan masuknya teknologi tinggi dan baru di bidang ketenagalistrikan, beberapa persoalan juga muncul yang berkaitan dengan keamanan pengoperasian sistem ketenagalistrikan di Jawa Barat. Persoalan tersebut adalah sejumlah perilaku atau kebiasaan masyarakat yang berpotensi menyebabkan gangguan pada pengoperasian sistem ketenagalistrikan di Jawa Barat. Sejumlah perilaku tersebut diantaranya adalah bermain layang-layang di sekitar jaringan transmisi atau distribusi listrik, melakukan aktivitas berbahaya dibawah transmisi atau distribusi listrik dan berbagai aktivitas rawan lainnya. Gangguan pada operasi sistem ketenagalistrikan tersebut selain menyebabkan kerugian material pada pengelola jaringan transmisi dan distribusi, gangguan tersebut dapat juga menyebabkan terjadinya kecelakaan fatal yang berujung pada kematian. Menimbang banyak persoalan yang berkaitan dengan keamanan pengoperasian sistem ketenagalistrikan tersebut maka diperlukan pengaturan baru yang lebih tegas menerapkan sanksi bagi pelanggar disamping menjadi dasar bagi kegiatan edukasi kepada masyarakat.

Kondisi mutakhir berubahnya *landscape* ketenagalistrikan di Jawa Barat sebagai dampak ikutan masuknya berbagai teknologi maju dalam bidang ketenagalistrikan dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan keamanan pengoperasian sistem ketenagalistrikan di Jawa Barat adalah 2 *entry point* utama bagi diperlukannya suatu pemutakhiran Perda Ketenagalistrikan Jawa Barat. Pemutakhiran tersebut diharapkan menghasilkan perangkat regulasi yang melindungi semua pemangku kepentingan ketenagalistrikan di Jawa Barat dari berbagai dampak yang tidak diinginkan.

Sebagai dasar ilmiah dari masuknya kedua hal tersebut di dalam Perda Ketenagalistrikan Jawa Barat diperlukan suatu kajian teknis yang mendalam dan didukung oleh suatu kajian hukum yang komprehensif. Dasar ilmiah tersebut disusun dalam bentuk naskah akademik. Naskah tersebut diajukan oleh kombinasi para ahli di bidang hukum tata negara dan ahli teknik ketenagalistrikan dari berbagai perguruan tinggi utama di Jawa Barat. Sebagai suatu naskah akademik yang disusun secara independen, terbuka dan transparan, naskah akademik tersebut harus berbentuk inisiatif publik. Dalam kasus ini publik diwakili oleh para pakar di bidang hukum tata negara dan teknik ketenagalistrikan sebagai bagian dari pemangku kepentingan

masyarakat Jawa Barat yang memiliki kompetensi dalam memberikan pendapat dan pandangan yang objektif, ilmiah dan transparan.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan naskah akademik publik ini adalah sebagai inisiatif publik melalui para pakar di bidang hukum tata negara dan teknik ketenagalistrikan untuk memberikan masukan ilmiah, objektif dan transparan bagi pemutakhiran Perda Ketenagalistrikan di Jawa Barat.

Adapun tujuan dari penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut :

1. Menjadi dasar yang objektif, ilmiah dan transparan bagi pemutakhiran Perda Ketenagalistrikan di Jawa Barat
2. Sumbangsih aktif masyarakat dalam memberikan masukan bagi penyusunan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dewan Perwakilan Daerah Jawa Barat.

## Bab 2 Kajian Teoretis dan Praktik Empiris

---

### A. Kajian Teori Ketenagalistrikan

#### a. Teknologi Tinggi dan Pengoperasian Sistem Ketenagalistrikan

Perencanaan dan pengoperasian ketenagalistrikan harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

1. *Ketercukupan*, yang mengandung arti pasokan listrik harus tersedia sesuai dengan jumlah yang diperlukan.
2. *Kualitas*, yang mengandung arti pasokan listrik harus tersedia dengan kualitas yang dapat diterima. Kualitas yang dapat diterima tersebut terdiri dari kualitas tegangan dan frekuensi yang sesuai dengan aturan jaringan
3. *Keandalan*, yang mengandung makna pasokan listrik harus tersedia pada suatu tingkat keandalan tertentu sehingga tidak mudah mengalami kegagalan pasokan yang berdampak pada terjadinya *black out* atau pengguna listrik yang tidak terlayani.
4. *Stabilitas*, yang mengandung makna pasokan listrik harus tersedia pada suatu level kestabilan saat terjadi gangguan yang sesuai dengan aturan jaringan.
5. *Keamanan*, yang mengandung makna pasokan listrik harus terjamin aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.
6. *Ketanggungan*, yang mengandung makna sistem ketenagalistrikan harus dapat beroperasi segera setelah mengalami gangguan yang tidak dapat diprediksikan yang dapat bersumber dari bencana alam atau aktivitas manusia disekitar infrastruktur ketenagalistrikan.
7. *Keterjangkauan*, yang mengandung makna bahwa pasokan listrik harus dapat dijangkau dan dinikmati oleh seluruh masyarakat baik dalam kaitan ketersediaan pasokan di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali dan juga dalam kaitan keterjangkauannya secara nilai ekonomi.

Syarat dan ketentuan dalam perencanaan dan pengoperasian ketenagalistrikan tersebut harus tetap menjadi pegangan dalam menghadapi berbagai isu baru yang bersesuaian dengan perubahan *landscape* ketenagalistrikan sebagai dampak ikutan dari perkembangan teknologi maju di bidang ketenagalistrikan.

Perkembangan sektor ketenagalistrikan saat ini diarahkan pada pembangunan rendah karbon atau yang dikenal dengan istilah *Net zero Emission* yang mengedepankan sumber energi terbarukan setempat sebagai sumber energi. Implementasi energi baru terbarukan yang saat ini sangat berkembang adalah PLTS Atap yang dapat dibangun secara tersebar pada pelanggan listrik IUPDLU. Sifat dari PLTS Atap yang bergantung pada ketersediaan sinar matahari memiliki keterbatasan dalam pembangkitan yang menyebabkan pembangkitan listrik dengan sumber tenaga surya ini tidak bersifat terus-menerus atau yang disebut dengan istilah *intermittent*. Problematika terjadi dalam skala besar dan pengintegrasian di jaringan utama nasional atau jaringan IUPDLU dikarenakan permintaan dan pasokan listrik harus tetap seimbang. Pengaturan di pemanfaatan PLTS Atap ini telah diterbitkan oleh pemerintah pusat mulai dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap

oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang diubah menjadi regulasi untuk semua pemegang IUPTL menjadi Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Kepentingan Umum (IUPTLU).

Berbagai penelitian yang dilakukan di berbagai negara di dunia menunjukkan integrasi massif PLTS Atap ke suatu sistem ketenagalistrikan selain berdampak positif berupa peningkatan pasokan listrik yang berasal dari sumber energi terbarukan yang tidak mengemisikan karbon, secara teknis integrasi massif tersebut dapat berdampak pada pengoperasian sistem ketenagalistrikan dan kemampuan finansial perusahaan listrik dalam mendukung operasi yang berkelanjutan. Beberapa penelitian tersebut misalkan penelitian dampak pengoperasian PLTS Atap pada tegangan penyulang distribusi di sistem distribusi di negara bagian Queensland, Australia menunjukkan secara teknis meningkat. Peningkatan tegangan penyulang akan berbanding lurus dengan kapasitas PLTS Atap yang diinjeksikan. Tegangan penyulang dapat melebihi batasan rentang tegangan yang diperbolehkan menurut aturan jaringan distribusi di Australia<sup>1</sup>. Penelitian serupa di New Zealand menunjukkan fenomena yang serupa yaitu peningkatan bus tegangan rendah yang mengalami *over-voltage* berbanding lurus dengan peningkatan penetrasi PLTS Atap. Selain fenomena tegangan berlebih tersebut, penelitian di New Zealand menunjukkan peningkatan aliran daya balik (*reverse power flow*) dengan peningkatan penetrasi PLTS Atap<sup>2</sup>. Penelitian lainnya juga dilakukan di negara lain yang hasilnya serupa bahwa ada dampak berupa naiknya tegangan melebihi batasan yang diperbolehkan dan peningkatan arus balik yang dapat berdampak pada perubahan *setting* proteksi. Secara umum persoalan-persoalan teknis ini masih dapat dimitigasi dengan batasan-batasan teknis tertentu.

Meskipun demikian, persoalan terbesar jika penetrasi PLTS Atap tidak diatur dalam suatu regulasi adalah terjadinya fenomena *death spiral*. Fenomena *death spiral* adalah suatu fenomena jika pelanggan listrik *utility* seperti PLN menggunakan PLTS Atap sebagai sumber energi selain dari PLN. Jika fenomena ini terjadi maka PLN akan mengalami penurunan kebutuhan listrik yang harus dilayani. Jika penurunan kebutuhan listrik tersebut dibiarkan maka pada satu titik tertentu, pengoperasian pembangkit tidak lagi optimum dan efisien karena dibebani lebih rendah dari titik optimalnya. Agar operasi ketenagalistrikan tetap dapat berjalan pemerintah memberikan subsidi untuk kekurangan biaya pembangkit yang signifikan. Jika kekurangan biaya pembangkit semakin meningkat, maka besaran subsidi yang diberikan pemerintah juga akan makin besar sampai pada satu titik kemampuan fiskal pemerintah tidak bisa lagi memberikan subsidi. Pada titik itu PLN sebagai utiliti akan kehilangan kemampuan mengoperasikan layanan ketenagalistrikan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Shohana Rahman Deeba, Rahul Sharma, Tapan Kumar Saha, Andrew Thomas, "Investigation of Voltage Performance of an LV Distribution Network for Improving Rooftop Photovoltaic Uptake in Australia", IEEE Power and Energy Society General Meeting (PESGM), Boston, MA, USA, 2016.

<sup>2</sup> Watson, Jeremy, D, Watson, Neville R, Santos-Martin, David, Wood, Alan R, Lemon, Scott, Miller, Alan J.V, "Impact of Solar Photovoltaics on The Low-Voltage Distribution in New Zealand", IET Generation, Transmission and Distribution Journal, Vol 10, Iss 1, pp 1-9, 2016.

<sup>3</sup> Laws, Nicholas D, Epps, Brendan P, Peterson, Steven, O, Laser, Mark, S, Wanjiru, G, Kamau, "On The Utility Death Spiral and The Impact of Utility Range Structures on The Adoption of Residential Solar Photovoltaics and Energy Storage", Applied Energy 185, 627 – 641, 2017.

Selain PLTS Atap, teknologi yang didorong sebagai bagian dari upaya mencapai *net zero emission* adalah kendaraan berbasis listrik atau yang dikenal sebagai *electric vehicle*. Kebijakan penggunaan kendaraan berbasis listrik diawali dengan PERPRES No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan. Melalui PERPRES 55/2019 ini, Pemerintah Daerah diberi amanah untuk memberikan insentif dalam rangka percepatan program KBL berbasis baterai untuk transportasi jalan, baik dalam bentuk insentif fiskal maupun nonfiskal. Selain itu, program percepatan ini memerlukan ketersediaan fasilitas pendukung, seperti SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum), lokasi tukar baterai (*battery swap*), industri KBL berbasis baterai dan/atau industri komponen KBL berbasis baterai. Dukungan kebijakan juga disampaikan oleh Kementerian Perhubungan melalui Permenhub No. 65 Tahun 2022 tentang Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai. Percepatan penggunaan kendaraan listrik diperkuat dengan adanya INPRES No. 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional. Populasi kendaraan berbasis listrik yang semakin banyak diharapkan mendorong pembangunan infrastruktur pendukung kendaraan listrik, seperti SPKLU.

Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka peningkatan bauran energi baru terbarukan pada energi termal dan keandalan pasokan energi listrik, memerlukan inovasi yang mampu memecahkan problematika yang terjadi di sektor ketenagalistrikan. Maka dari itu, perlu kebijakan yang dapat meningkatkan inovasi yang mampu diserap oleh para pelanggan listrik IUPTLU atau industri komponen KBL berbasis baterai. Dukungan kebijakan juga disampaikan oleh Kementerian Perhubungan melalui Permenhub No. 65 Tahun 2022 tentang Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai.

Berbeda dengan PLTS Atap, penelitian dampak pengoperasian KBL pada performa grid atau sistem ketenagalistrikan yang dioperasikan utiliti belum banyak dilaporkan. Meskipun demikian penggunaan peralatan berbasis elektronika daya di SPKLU dan SPBKLUD diduga dapat berpengaruh pada kualitas daya di sistem ketenagalistrikan.

Sebagai kesimpulan teoretik, pengoperasian atau integrasi massif teknologi tinggi seperti PLTS Atap dan kendaraan berbasis listrik perlu diatur agar integrasi massif tersebut tidak menyebabkan salah satu dari 7 syarat perencanaan dan pengoperasian sistem ketenagalistrikan tersebut dilanggar. Jika salah satu dari 7 syarat perencanaan dan pengoperasian sistem ketenagalistrikan tersebut dilanggar maka dapat menyebabkan kegagalan operasi sistem ketenagalistrikan yang membawa kerugian bagi semua pemangku kepentingan ketenagalistrikan di Jawa Barat dan juga di Indonesia.

## **b. Keamanan Pengoperasian Sistem Ketenagalistrikan**

Dari ketujuh syarat perencanaan dan pengoperasian sistem ketenagalistrikan yang baik, persoalan *security* menjadi salah satu syarat yang mudah diabaikan. Pada dasarnya, persoalan *security* atau *safety* terdiri dari 2 aspek yaitu :

1. *Safety* yang berkaitan dengan keamanan instalasi kelistrikan dari kemungkinan dapat menyebabkan kecelakaan pada manusia
2. *Safety* yang berkaitan dengan keamanan instalasi kelistrikan dari berbagai gangguan terutama terkait keberadaan infrastruktur ketenagalistrikan yang tumpang tindih dengan tata guna lahan dan gangguan oleh aktivitas manusia (*man-made attack*).

Pengabaian keberadaan infrastruktur ketenagalistrikan tersebut dapat berdampak pada gangguan keamanan pasokan listrik. Kecelakaan yang ditimbulkan dapat menyebabkan kerugian materil bahkan kerugian jiwa manusia. Selain itu gangguan oleh aktivitas manusia selain dapat menyebabkan gangguan keamanan pasokan listrik, dapat pula menyebabkan ketersediaan pasokan listrik menjadi terganggu akibat kegagalan infrastruktur ketenagalistrikan bekerja sesuai dengan semestinya.

Persoalan keamanan pengoperasian ini bersesuaian dengan konsep resiliensi yang dikembangkan oleh IEEE. Resiliensi sudah dimasukkan sebagai salah satu syarat tambahan perencanaan dan pengoperasian sistem ketenagalistrikan yang baik. Resiliensi didefinisikan sebagai “*the ability to prepare and plan for, absorb or mitigate, recover from, or more successfully adapt to actual or potential disruption*.”<sup>4</sup> Secara sederhana resiliensi adalah kemampuan grid beroperasi kembali setelah gangguan yang tidak dapat diprediksikan. Gangguan-gangguan yang tidak dapat diprediksikan umumnya memiliki probabilitas rendah tetapi berdampak besar. Gangguan tersebut terdiri dari :

1. Bencana Alam (*natural disaster*) yaitu gangguan pada sistem ketenagalistrikan akibat bencana alam yang tak bisa diprediksikan dan tak bisa dihindari seperti gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung dan sebagainya.
2. Bencana yang diakibatkan oleh aktivitas manusia (*man-made attack*) seperti serangan teroris pada objek vital ketenagalistrikan, permainan layang-layang, bangunan yang didirikan di dekat saluran transmisi atau saluran distribusi dan aktivitas lainnya dibawah *tower* saluran transmisi atau saluran distribusi.

Ditinjau dari karakteristiknya, gangguan yang diakibatkan oleh bencana alam adalah jenis gangguan yang tidak bisa dihindari. Sedangkan gangguan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia di dekat infrastruktur ketenagalistrikan dapat dihindari dengan edukasi dan penerapan regulasi khusus. Gangguan layang-layang dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar akibat kegagalan sistem ketenagalistrikan melayani kebutuhan listrik sehingga menyebabkan terjadinya fenomena *energy not served* (ENS). Penelitian yang dilakukan di Kalimantan Barat menunjukkan sekali gangguan layang-layang yang menyebabkan kegagalan operasi sistem ketenagalistrikan menyebabkan kerugian pengelola grid sebesar USD 1.564/insiden<sup>5</sup> (Rp. 23.441.232,00/insiden). Dengan demikian kerugian akibat *man-made attack* bukan saja berbentuk kegagalan operasi sistem, adanya pelanggan yang

---

<sup>4</sup>Thompson, Dakota, J, Schoonenberg, Wester C.H, Farid, Amro, M, “Structural Resilience of The Electric Power Grid: Model and Measurements, IEEE Smart Grid, 2019

<sup>5</sup> S.Sasmono et all, “The Resilience of The Grid from The Risk of Failure Due to Kite Thread Disturbance Case Study Khatulistiwa Grid”, Proceeding 11<sup>th</sup> IEEE ISGT-Asia, pp 120-124, 2022.

mengalami pemadaman, tetapi yang lebih signifikan adalah kerugian materil bagi pengelola sistem ketenagalistrikan.

Sebagai kesimpulan teoretik, regulasi yang disusun untuk mencegah terjadinya *man-made attack* akan meningkatkan keamanan dan resiliensi dari pengoperasian sistem ketenagalistrikan. Kondisi ini akan mengurangi kerugian yang terukur maupun tidak terukur akibat gangguan yang disebabkan aktivitas manusia disekitar infrastruktur ketenagalistrikan tersebut.

## B. Asas-asas

### 1. Asas-asas Pengelolaan Ketenagalistrikan

Pengelolaan ketenagalistrikan yang baik wajib memenuhi kaidah-kaidah dasar pengelolaan ketenagalistrikan yang baik ditambah dengan kaidah-kaidah pengelolaan tambahan sesuai perkembangan perencanaan dan pengoperasian sistem ketenagalistrikan. Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut :

- *Ketercukupan*, yang mengandung arti pasokan listrik harus tersedia sesuai dengan jumlah yang diperlukan.
- *Kualitas*, yang mengandung arti pasokan listrik harus tersedia dengan kualitas yang dapat diterima. Kualitas yang dapat diterima tersebut terdiri dari kualitas tegangan dan frekuensi yang sesuai dengan aturan jaringan
- *Keandalan*, yang mengandung makna pasokan listrik harus tersedia pada suatu tingkat keandalan tertentu sehingga tidak mudah mengalami kegagalan pasokan yang berdampak pada terjadinya *black out* atau pengguna listrik yang tidak terlayani.
- *Stabilitas*, yang mengandung makna pasokan listrik harus tersedia pada suatu level kestabilan saat terjadi gangguan yang sesuai dengan aturan jaringan.
- *Keamanan*, yang mengandung makna pasokan listrik harus terjamin aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.
- *Ketangguhan*, yang mengandung makna sistem ketenagalistrikan harus dapat beroperasi segera setelah mengalami gangguan yang tidak dapat diprediksikan yang dapat bersumber dari bencana alam atau aktivitas manusia disekitar infrastruktur ketenagalistrikan.
- *Keterjangkauan*, yang mengandung makna bahwa pasokan listrik harus dapat dijangkau dan dinikmati oleh seluruh masyarakat baik dalam kaitan ketersediaan pasokan di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali dan juga dalam kaitan keterjangkauannya secara nilai ekonomi.

### 2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

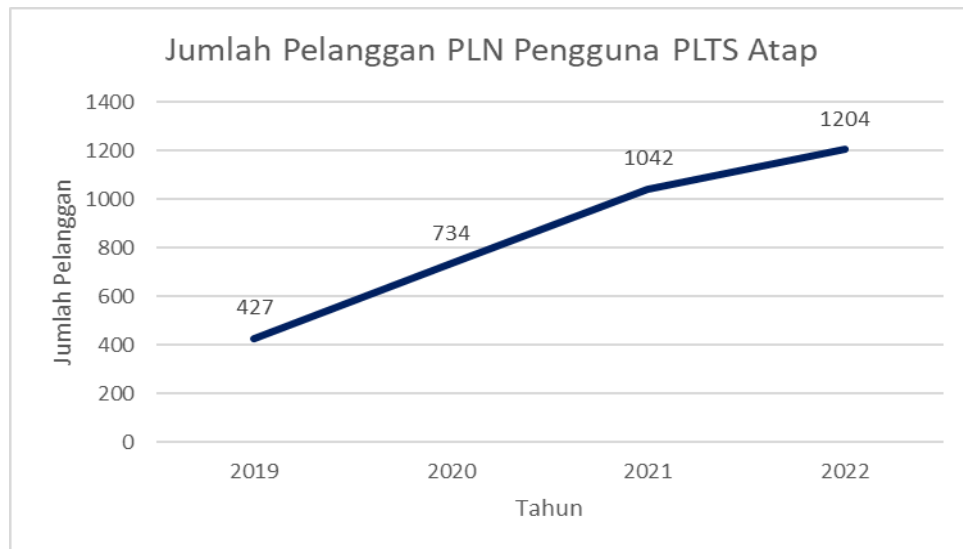
- kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

- kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- keterbukaan, adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### C. Praktik Empiris

#### a) PLTS Atap

Berdasarkan data dari PLN UID Jawa Barat, jumlah pelanggan PLN yang mengoperasikan PLTS Atap di Jawa Barat semakin meningkat dari tahun ke tahun seperti yang ditunjukkan di Gambar 1. Pertumbuhan rata-rata pelanggan PLN pengguna PLTS Atap mencapai 43%.



Sumber : PLN UID Jawa Barat 2023

**Gambar 1** Pertumbuhan pelanggan PLN pengguna PLTS Atap di Jawa Barat

Sedangkan kapasitas terpasang PLTS Atap di Jawa Barat ditunjukkan di Gambar 2. Dari gambar tersebut terlihat pertumbuhan rata-rata kapasitas PLTS Atap yang dioperasikan oleh pelanggan listrik PLN di Jawa Barat adalah 150% per tahun.



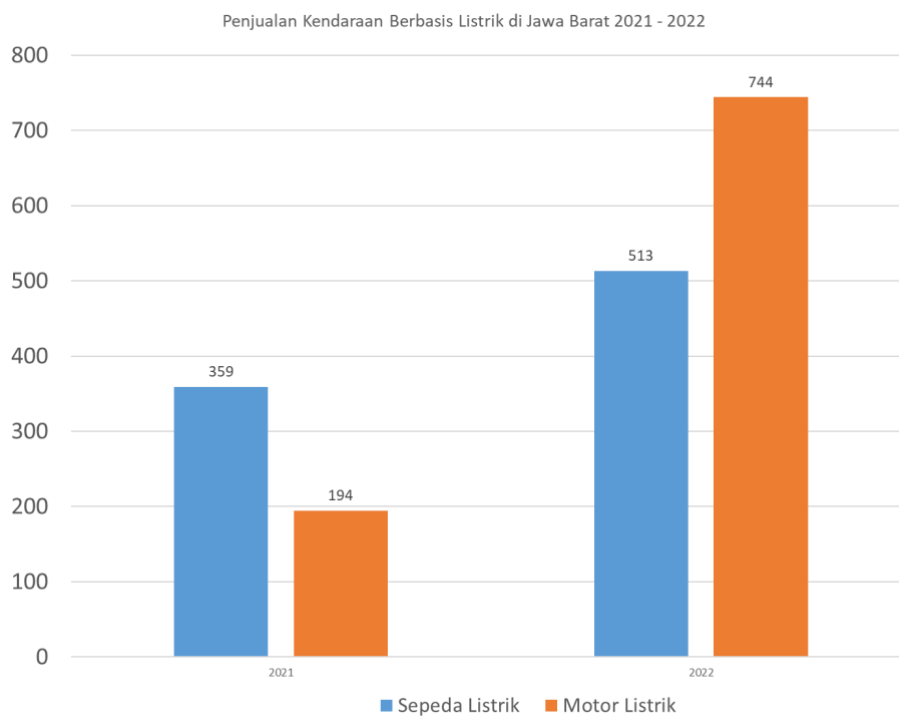
Sumber : PLN UID Jawa Barat 2023

**Gambar 2** Kapasitas Terpasang PLTS Atap di Jawa Barat

Seperti yang dipaparkan di bagian kajian teoretis, tanpa pengaturan melalui regulasi, pertumbuhan massif PLTS Atas dapat berdampak selain pada persoalan teknis juga berpotensi memicu fenomena *death spiral*. Dengan demikian pengaturan melalui regulasi diperlukan.

b) Kendaraan Berbasis Listrik

Berdasarkan data dari Tangkas Motor Listrik, penjualan kendaraan berbasis listrik di Jawa Barat pada periode 2021-2022 ditunjukkan di Gambar 3. Dari gambar tersebut terlihat penjualan KBL secara umum terus meningkat di Jawa Barat. Penjualan Sepeda Listrik di tahun 2021 sebesar 359 Unit dan meningkat menjadi 513 unit di tahun 2022. Sedangkan penjualan motor listrik di tahun 2021 sebanyak 194 Unit, sedangkan di tahun 2022 menjadi 744 Unit.

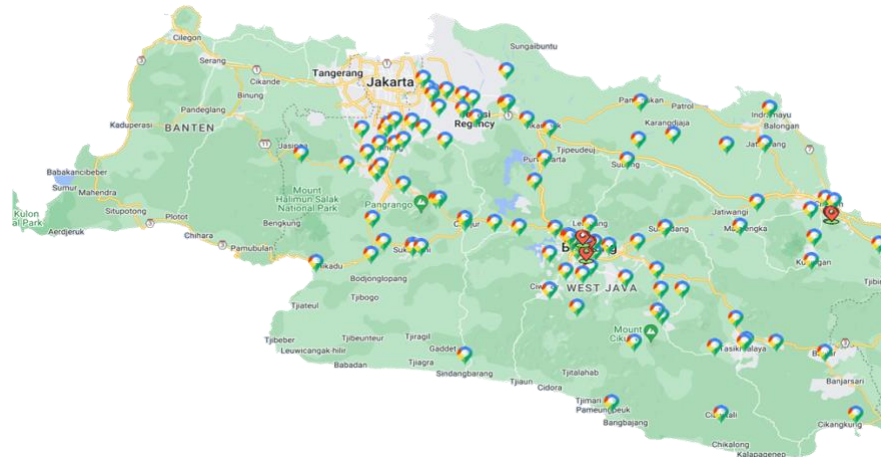


Sumber : Tangkas Motor Listrik 2023

**Gambar 3** Penjualan KBL di Jawa Barat

Penjualan KBL tersebut diikuti dengan pembangunan infrastruktur SPKLU dan SPBKLU. Berdasarkan data dari PLN UID Jawa Barat, PLN UID Jawa Barat telah membangun 108 SPKLU baru yang tersebar di 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat

seperti yang ditunjukkan di Gambar 4. Sedangkan jumlah SPBKLK yang beroperasi di Jawa Barat pada tahun 2022 adalah 21 unit SPBKLK dengan spesifikasi 8 slot (2 Gesits-6 Volta)



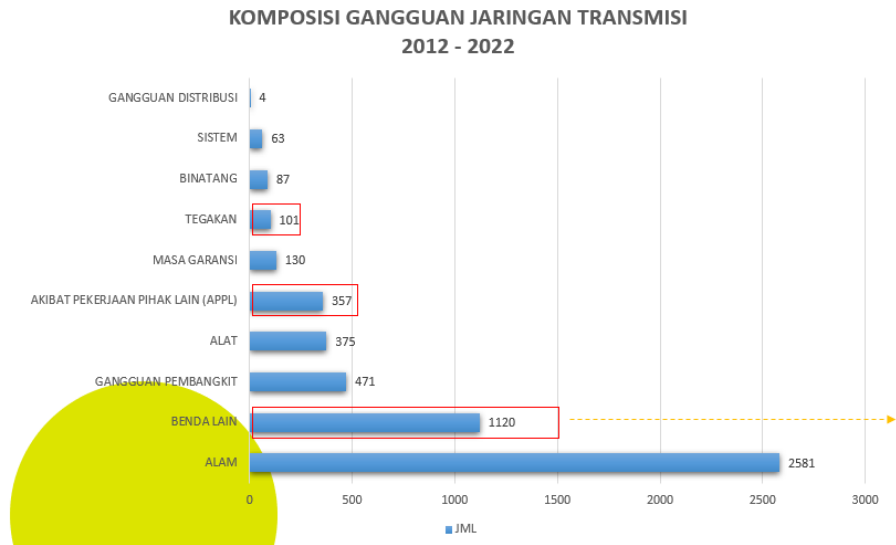
Sumber : PLN UID Jawa Barat 2023

**Gambar 4** Sebaran SPKLU di Jawa Barat

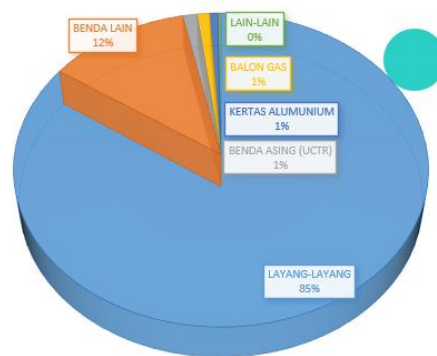
Meskipun dampak pengoperasian KBL terutama SPKLU dan SPBKLK belum banyak dipelajari tetapi data yang ada menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dari populasi kendaraan listrik di Jawa Barat. Kondisi ini perlu mendapatkan pengaturan, sehingga dampak negatif pada grid dapat diantisipasi sejak dini.

#### c) Gangguan di Saluran Transmisi Dan Distribusi Di Jawa Barat

Berdasarkan data dari PLN UTT JBT, gangguan di saluran transmisi di Jawa Barat pada periode 2012 – 2022 ditunjukkan di Gambar 5.



(a) Rekapitulasi gangguan



(b) Gangguan benda lain

Sumber : PLN UIT JBT 2023

**Gambar 5** Gangguan Saluran di Jawa Barat 2012-2022

Dari gambar tersebut terlihat, gangguan eksternal akibat benda lain menjadi penyebab gangguan terbesar kedua setelah petir dimana mayoritas didominasi oleh gangguan akibat layang-layang (85%). Sedangkan gangguan akibat aktivitas manusia lainnya pun cukup mendominasi. Berdasarkan data dari PLN UIT JBT, total kerugian akibat gangguan karena ulah manusia (*man-made attack*) pada periode 2018 – 2022 mencapai Rp 2.563.404.566 atau sekitar USD 170.893,64.

Dari data empirik dan konsep yang dipaparkan di bagian sebelumnya, terlihat bahwa gangguan akibat aktivitas manusia termasuk diantaranya layang-layang, aktivitas di

daerah ROW infrastruktur jaringan ketenagalistrikan berdampak secara teknis dan biaya yang signifikan. Data empirik yang dialami oleh pengelola jaringan listrik di Jawa Barat konsisten dengan teori ketenagalistrikan yang dijadikan acuan. Dengan demikian, diperlukan pengaturan pada aktivitas manusia di sekitar jaringan ketenagalistrikan untuk menghindari dampak teknis dan kerugian yang harus ditanggung pengelola grid.

#### **D. Implikasi Sistem Baru**

Implikasi dari sistem baru yang dibentuk oleh regulasi yang mengatur beberapa topik penting yang diperlukan dalam perencanaan dan pengoperasian sistem ketenagalistrikan di Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan perizinan pemasangan PLTS Atap oleh pelanggan PLN di Jawa Barat yang memperhatikan batasan-batasan teknik akan menghindarkan pengelola layanan ketenagalistrikan dari kemungkinan dampak negatif yang berpengaruh pada performa grid ditinjau dari aspek kualitas (*quality*) . Selain itu pengaturan perizinan pemasangan PLTS Atap pada skala makro dapat berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dini kemungkinan terjadinya fenomena *death spiral* yang mengancam keberlangsungan layanan ketenagalistrikan di Jawa Barat dan di Indonesia.
2. Pengaturan perizinan pemasangan dan pengoperasian SPKLU dan SPBKL di Jawa Barat dapat menghindarkan sejak dini dampak negatif yang mungkin ditimbulkan pada performa grid ditinjau dari aspek kualitas (*quality*). Selain itu pengaturan perizinan dapat memudahkan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menilai dan menentukan potensi pendapatan asli daerah dari pungutan retribusi pengoperasian SPKLU dan SPBKL.
3. Pengaturan yang berbentuk tata kelola pembangunan dan aktivitas yang diperbolehkan di sekitar saluran dan instalasi transmisi dan distribusi dapat mengurangi secara signifikan jumlah gangguan listrik yang dapat menyebabkan pemadaman. Selain itu pengaturan tersebut dapat mengurangi jumlah ENS yang berdampak pada berkurangnya kerugian pengelola layanan ketenagalistrikan di Jawa Barat akibat adanya kebutuhan listrik yang tidak terlayani.
4. Pengaturan yang berbentuk tata kelola aktivitas permainan layang-layang di daerah sekitar saluran transmisi dan distribusi dapat mengurangi secara signifikan jumlah gangguan listrik yang dapat menyebabkan pemadaman. Selain itu pengaturan tersebut dapat mengurangi jumlah ENS yang berdampak pada berkurangnya kerugian pengelola

layanan ketenagalistrikan di Jawa Barat akibat adanya kebutuhan listrik yang tidak terlayani.

5. Pengaturan-pengaturan yang terutama berhubungan dengan jaminan keamanan operasi sistem ketenagalistrikan memerlukan peran pemerintah daerah sebagai salah satu pemangku kepentingan utama ketenagalistrikan di Jawa Barat. Peran pemerintah tersebut ditunjukkan dalam bentuk penyusunan regulasi yang memberikan jaminan keamanan operasi sistem ketenagalistrikan. Seperti yang dipaparkan di poin 4 dan poin 5, gangguan operasi ketenagalistrikan dalam bentuk aktivitas di sekitar saluran transmisi, saluran distribusi dan infrastruktur ketenagalistrikan lainnya termasuk permainan layang-layang hanya bisa dikendalikan melalui pengaturan yang berbentuk regulasi oleh pemerintah daerah.

## Bab 3 Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

---

### A. Pendahuluan

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang harus dievaluasi dalam penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi tentang ketenagalistrikan, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang di Bidang Pemerintahan Daerah
- 3) Undang-Undang di Bidang Ketenagalistrikan
- 4) Undang-Undang Cipta Kerja setelah Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi
- 5) Peraturan Pelaksana di Bidang ketenagalistrikan
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Ketenagalistrikan

BAB ini akan mengevaluasi beberapa kelompok peraturan perundang-undangan tersebut. Selanjutnya, BAB ini akan ditutup dengan menyimpulkan berdasarkan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan urgensi dan materi muatan untuk rancangan peraturan daerah provinsi Jawa Barat tentang Ketenagalistrikan.

### B. Undang-Undang Dasar 1945

Terdapat tiga kelompok ketentuan konstitusional yang berkaitan dengan rancangan peraturan daerah tentang ketenagalistrikan dalam UUD 1945, meliputi ketentuan mengenai pemerintahan daerah, hak asasi manusia, dan perekonomian nasional.

Ketentuan mengenai pemerintahan daerah diatur pada Pasal 18 sampai dengan Pasal 18B UUD 1945. Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945 membagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing daerah tersebut memiliki pemerintahan sendiri, serta mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Lebih lanjut lagi, Pasal 18 ayat (5) dan (6) UUD 1945 mengatur bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi “seluas-luasnya” kecuali yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, dan untuk melaksanakan otonomi tersebut Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah. Selanjutnya, Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan

kekhususan dan keragaman daerah. Lebih khusus lagi terkait ketenagalistrikan, Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa hubungan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Ketentuan konstitusional mengenai pemerintahan daerah ini menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam membentuk peraturan daerah, melaksanakan kewenangan otonominya di bidang ketenagalistrikan, dan berbagi pemanfaatan bidang ketenagalistrikan secara adil dengan Pemerintah Pusat.

Ketentuan mengenai hak asasi manusia diatur pada Pasal 28 sampai dengan 28J UUD 1945. Beberapa ketentuan hak asasi manusia yang terkait dengan penyelenggaraan ketenagalistrikan ada pada Pasal 28F yang menatur mengenai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal ini berkaitan nanti dengan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika. Selanjutnya, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang mengatur mengenai hak atas rasa aman yang nantinya berkaitan dengan pembangunan jaringan penyediaan tenaga listrik yang harus aman bagi manusia, makhluk hidup lain, dan lingkungan hidup. Terakhir, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang mengatur mengenai hak milik pribadi dan perlindungan atas hak milik tersebut agar tidak diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Ketentuan konstitusional ini sangat berkaitan dengan penggunaan tanah milik publik oleh penyedia jasa tenaga listrik agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Ketentuan mengenai perekonomian nasional diatur pada Pasal 33 UUD 1945. Secara konstitusional, terdapat beberapa arah perekonomian nasional: Pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; Ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; Keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kebijakan perekonomian nasional ini relevan dengan pengelolaan ketenagalistrikan sebagai salah satu cabang produksi yang penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak sehingga pengelolaannya dikuasai oleh negara, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi di atas.

### **C. Undang-Undang di Bidang Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah) merupakan salah satu undang-undang yang diubah oleh UU Cipta Kerja. Selain itu, UU Pemerintahan Daerah tersebut telah diubah beberapa kali oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015. Namun kedua perubahan sebelumnya lebih banyak berkaitan dengan mekanisme pemilihan kepala daerah, tidak berkaitan secara substansial pada persoalan pengelolaan ketenagalistrikan. Oleh karena itu, bagian ini akan membahas beberapa ketentuan pada UU Pemerintahan Daerah beserta perubahannya pada UU Cipta Kerja yang berkaitan secara langsung dengan pengelolaan ketenagalistrikan.

Berdasarkan konstruksi pada Pasal 5 UU Pemerintahan Daerah, kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh Presiden diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan ini yang penyelenggaraannya di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Selanjutnya, Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 UU Pemerintahan Daerah menguraikan bahwa Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh provinsi dilakukan oleh Menteri, sedangkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 9 UU Pemerintahan Daerah membagi urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah tersebut yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren sendiri berdasarkan Pasal 11 UU Pemerintahan Daerah dibagi antara urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) UU Pemerintahan Daerah urusan ketenagalistrikan sebagai salah satu sub urusan energi dan sumber daya mineral merupakan salah satu urusan pemerintahan pilihan. Namun Pasal 14 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah membatasi bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di

bidang energi dan sumber daya mineral hanya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

Berdasarkan Pasal 16 UU Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut oleh Daerah. NSPK tersebut berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam UU Cipta Kerja, ketentuan mengenai NSPK pada Pasal 16 UU Pemerintahan Daerah ditambahkan dengan ketentuan bahwa penetapan NSPK harus mengacu atau mengadopsi praktik yang baik (*good practices*). Selain itu, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan NSPK tersebut kepada Kepala Daerah.

Dalam Lampiran UU Pemerintahan Daerah pada tabel pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, sub urusan ketenagalistrikan dibagi secara konkuren anatar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:

- a) Penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik dan izin jual beli tenaga listrik lintas negara.
- b) Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik lintas Daerah provinsi, badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik lintas Daerah provinsi atau badan usaha milik negara.
- c) Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas Daerah provinsi atau berada di wilayah di atas 12 mil laut.
- d) Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- e) Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- f) Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing.
- g) Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.

Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan:

- a) Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah provinsi.
- b) Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi.
- c) Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- d) Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- e) Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.
- f) Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.

Namun, UU Cipta Kerja menyisipkan sebuah ketentuan pada Pasal 402A UU Pemerintahan Daerah bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran UU Pemerintahan Daerah harus divaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

#### **D. Undang-Undang di Bidang Ketenagalistrikan**

Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan) juga merupakan salah satu dari delapan puluh dua undang-undang yang diubah oleh UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja melakukan perubahan pada UU Ketenagalistrikan, bukan pencabutan. Dengan kata lain, UU Ketenagalistrikan sendiri masih berlaku kecuali beberapa ketentuan yang diubah oleh UU Cipta Kerja. Subbagian pertama akan membahas terlebih dahulu UU Ketenagalistrikan sebelum perubahan, dilanjutkan pada subbagian kedua mengenai perubahannya pada UU Cipta Kerja.

##### **1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan**

Terdapat beberapa poin yang melatarbelakangi sekaligus menjadi politik hukum dari pembentukan UU Ketenagalistrikan, yaitu:

- 1) Tenaga listrik memiliki peran yang penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan sehingga usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara.
- 2) Penyediaan tenaga listrik perlu untuk ditingkatkan sesuai dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu.
- 3) Peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan karena penyediaan listrik bersifat padat modal dan teknologi serta harus sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi.
- 4) Penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan karena tenaga listrik dapat membahayakan.

Berdasarkan politik hukum di atas, Pasal 2 UU Ketenagalistrikan menetapkan asas dan tujuan pembangunan ketenagalistrikan. Pembangunan ketenagalistrikan dilakukan dengan asas manfaat, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi, mengandalkan pada kemampuan sendiri, kaidah usaha yang sehat, keamanan dan keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan, dan otonomi daerah. Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

UU Ketenagalistrikan sendiri mengatur beberapa persoalan ketenagalistrikan, meliputi: 1) Penguasaan dan pengusahaan; 2) Kewenangan pengelolaan; 3) Pemanfaatan sumber energi primer; 4) Rencana umum ketenagalistrikan; 5) Usaha ketenagalistrikan; 6) Perizinan; 7) Penggunaan tanah; 8) Harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik; 9) Lingkungan hidup dan keteknikan; dan 10) Pelaksanaan dan penegakan hukum ketenagalistrikan.

#### **a. Penguasaan dan pengusahaan**

Pasal 3 UU Ketenagalistrikan mengatur mengenai penguasaan negara atas penyediaan tenaga listrik, bahwa penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. Dalam rangka penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik tersebut, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 4 UU Ketenagalistrikan mengatur mengenai pengusahaan dari penyediaan tenaga listrik tersebut, bahwa Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Selain itu, Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Terlepas dari pengusahaan tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab untuk memberikan pendanaan untuk penyediaan tenaga listrik bagi kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan, serta pembangunan listrik perdesaan.

#### **b. Kewenangan pengelolaan**

Kewenangan pengelolaan di bidang ketenagalistrikan sendiri dilakukan secara konkuren oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU Ketenagalistrikan, Pemerintah Provinsi sendiri memiliki kewenangan:

- a) penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan;
- b) penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi;
- c) penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota;
- d) penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota;
- e) penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- f) penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- g) penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- h) penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- i) pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- j) pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan

- k) penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

#### **c. Pemanfaatan sumber energi primer**

Pasal 6 UU Ketenagalistrikan menetapkan bahwa sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri dan/atau berasal dari luar negeri harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan. Pemanfaatan sumber energi primer tersebut harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan energi terbarukan. Khusus bagi pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri, diutamakan untuk kepentingan ketenagalistrikan nasional.

#### **d. Rencana Umum Ketenagalistrikan**

Pasal 7 UU Ketenagalistrikan mengatur bahwa rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan pada kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Rencana umum ketenagalistrikan nasional tersebut disusun dengan mengikutsertakan pemerintah daerah. Rencana umum ketenagalistrikan daerah disusun berdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikan nasional dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (4) UU Ketenagalistrikan memberikan pendelegasian bahwa pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikan ditetapkan oleh Menteri.

#### **e. Usaha Ketenagalistrikan**

UU Ketenagalistrikan membagi usaha ketenagalistrikan menjadi dua, yaitu usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik sendiri terdiri dari usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan sendiri. Pasal 10 sampai dengan Pasal 11 UU Ketenagalistrikan mengatur mengenai usaha penyediaan tenaga listrik untuk penertingan umum, meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang dapat dilakukan secara terintegrasi ini dilakukan oleh satu badan usaha bagi setiap wilayah usaha, termasuk untuk usaha penyediaan yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau

penjualan tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum ini dilakukan oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat, namun BUMN diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Untuk wilayah yang belum mendapat pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat memberi kesempatan pada BUMD, badan usaha swasta, atau koperasi untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi. Dalam hal tidak ada yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah berkewajiban menugasi BUMN untuk menyediakan tenaga listrik. Pasal 12 sampai dengan Pasal 13 UU Ketenagalistrikan mengatur mengenai usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri meliputi pembangkitan, transmisi, dan/atau distribusi tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri ini dapat dilaksanakan oleh hampir siapa saja, baik instansi pemerintahan, badan usaha, maupun perseorangan.

Sedangkan usaha penunjang tenaga listrik terdiri dari usaha jasa dan usaha industri penunjang tenaga listrik. Pasal 16 UU Ketenagalistrikan mengatur usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi: 1) konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik; 2) pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik; 3) pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; 4) pengoperasian instalasi tenaga listrik; 5) pemeliharaan instalasi tenaga listrik; 6) penelitian dan pengembangan; 7) pendidikan dan pelatihan; 8) laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; 9) sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; 10) sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau 11) usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik. Usaha jasa penunjang tenaga listrik tersebut dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. Selanjutnya Pasal 16 ayat (4) UU Ketenagalistrikan mendelegasikan ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik agar diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan Pasal 17 UU Ketenagalistrikan mengatur usaha industri penunjang tenaga listrik meliputi usaha industri peralatan dan/atau pemanfaat tenaga listrik. Usaha ini dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta, dan koperasi, dengan mengutamakan potensi dalam negeri.

## **f. Perizinan**

BAB Perizinan pada UU Ketenagalistrikan merupakan salah satu kelompok materi muatan yang hampir secara keseluruhan diubah oleh UU Cipta Kerja. Namun, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bagian ini akan menguraikan terlebih dahulu ketentuan perizinan pada UU Ketenagalistrikan sebelum perubahan, untuk dapat dipetakan selanjutnya apa saja dan bagaimana perubahan yang terjadi pada UU Ketenagalistrikan oleh UU Cipta Kerja.

Berdasarkan Pasal 18 UU Ketenagalistrikan, usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik dilaksanakan setelah mendapat izin usaha. Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 UU Ketenagalistrikan mengatur bahwa izin usaha penyediaan tenaga listrik terdiri dari izin usaha dan izin operasi. Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik. Untuk izin operasi diwajibkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu. Pemegang izin operasi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum melalui persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Selanjutnya, Pasal 25 sampai dengan Pasal 26 UU Ketenagalistrikan mengatur bahwa usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Lebih lanjut lagi, Pasal 27 sampai dengan Pasal 28 UU Ketenagalistrikan mengatur mengenai hak dan kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Pemegang izin memiliki hak untuk: 1) melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan; 2) melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan; 3) melintasi jalan umum dan jalan kereta api; 4) masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu; 5) menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah; 6) melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan 7) memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya. Sedangkan pemegang izin memiliki kewajiban untuk: 1) menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku; 2) memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat; 3) memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan 4) mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Selain itu, Pasal 29 UU Ketenagalistrikan juga mengatur hak dan kewajiban dari konsumen. Konsumen berhak untuk 1) mendapat pelayanan yang baik; 2) mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik; 3) memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar; 4) mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada

gangguan tenaga listrik; dan 5) mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Sedangkan konsumen memiliki kewajiban untuk 1) melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik; 2) menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen; 3) memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; 4) membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan 5) menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan. Selain itu, konsumen juga bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

#### **g. Penggunaan tanah**

Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 UU Ketenagalistrikan mengatur mengenai penggunaan tanah di bidang ketenagalistrikan, dalam hal ini bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ganti rugi hak atas tanah tersebut diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah. Sedangkan kompensasi diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik. Namun kewajiban memberikan ganti rugi atau kompensasi yang dibebankan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tersebut, tidak berlaku terhadap setiap orang yang sengaja mendirikan bangunan, menanam tanaman, dan lain-lain di atas tanah yang sudah memiliki izin lokasi untuk usaha penyediaan tenaga listrik dan sudah diberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi.

#### **h. Harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik**

Pasal 33 UU Ketenagalistrikan mengatur bahwa harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atas persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Di sisi lain, Pasal 34 sampai dengan Pasal 35 UU Ketenagalistrikan juga

mengatur mengenai tarif tenaga listrik. Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen, masing-masing dengan persetujuan DPR atau DPRD. Dalam hal, Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan tarif tersebut, Pemerintah dapat menetapkannya dengan persetujuan DPR. Penetapan tarif tersebut dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak dapat menerapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah tersebut.

#### **i. Lingkungan hidup dan keteknikan**

Pasal 42 UU Ketenagalistrikan mengatur bahwa setiap usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Selain itu, Pasal 44 mengatur bahwa setiap usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan bertujuan untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lain, dan ramah lingkungan. Ketentuan keselamatan tersebut meliputi pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat, pengamanan instalasi, dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik. Oleh karena itu instalasi tenaga listrik wajib memiliki sertifikat laik operasi, peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia, dan tenaga teknik usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Masih berkaitan dengan keteknikan, Pasal 45 mengatur juga bahwa pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik. Pemanfaatan jaringan tenaga listrik tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemilik jaringan, berdasarkan izin pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

#### **j. Pelaksanaan dan penegakan hukum ketenagalistrikan**

UU Ketenagalistrikan membagi pelaksanaan dan penegakan hukum ketenagalistrikan melalui empat pendekatan, yaitu: pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pemberian kewenangan pada Penyidik PNS, pemberian sanksi administratif, dan ketentuan pidana.

Pembinaan dan pengawasan dilakukan berdasarkan Pasal 46 UU Ketenagalistrikan yang mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik, meliputi: 1) penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik; 2) pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik; 3) pemenuhan persyaratan keteknikan; 4) pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup; 5) pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; 6) penggunaan tenaga kerja asing; 7) pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik; 8) pemenuhan persyaratan perizinan; 9) penerapan tarif tenaga listrik; dan 10) pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik. Dalam melakukan pengawasan tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan atau Penyidik PNS dapat melakukan inspeksi pengawasan di lapangan, meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.

Penyidik PNS dilakukan berdasarkan Pasal 47 UU Ketenagalistrikan yang menetapkan keberadaan Penyidik PNS untuk melakukan penegakan hukum pada wilayah penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di bidang ketenagalistrikan.

Sanksi administratif dilakukan berdasarkan Pasal 48 UU Ketenagalistrikan yang mengatur bahwa pelanggaran pada beberapa pasal tertentu dalam UU Ketenagalistrikan dapat dikenai sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, pembekuan kegiatan sementara, hingga pencabutan izin usaha.

Ketentuan pidana diatur pada Pasal 49 sampai dengan Pasal 55 UU Ketenagalistrikan yang mengatur bahwa perbuatan yang melanggar beberapa pasal tertentu dalam UU Ketenagalistrikan dapat dikenai sanksi pidana berupa denda dan penjara dengan jumlah dan lama ancaman yang beragam.

## **2. Perubahan Undang-Undang Ketenagalistrikan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Undang-Undang Cipta Kerja melakukan perubahan parsial yang cukup besar pada UU Ketenagalistrikan. Sebagian besar materi muatan UU Ketenagalistrikan mengalami perubahan baik secara minor maupun mayor. Beberapa materi muatan tersebut meliputi ketentuan mengenai penguasaan dan pengusahaan; kewenangan pengelolaan; rencana umum

ketenagalistrikan; usaha ketenagalistrikan; perizinan; harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik; keteknikan; hingga pelaksanaan dan penegakan hukum ketenagalistrikan.

#### **a. Penguasaan dan pengusahaan**

Pertama, UU Cipta Kerja mengubah ketentuan penguasaan negara dalam kegiatan penyediaan tenaga listrik. Sebelumnya, Pasal 3 ayat (1) UU Ketenagalistrikan mengatur bahwa “Penyediaan tenaga listrik, bahwa penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.” Dalam UU Cipta Kerja, Pasal 3 ayat (1) tersebut ditambahkan frasa “sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”.

Selanjutnya, dalam ketentuan mengenai pengusahaan pun keberadaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik ditambahkan, sehingga Pasal 4 ayat (1) UU Ketenagalistrikan sebagaimana diubah UU Cipta Kerja berbunyi, “Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.”

#### **b. Kewenangan pengelolaan**

Dalam Pasal 5 ayat (2) UU Ketenagalistrikan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja, terdapat cukup banyak kewenangan pengelolaan ketenagalistrikan oleh Pemerintah Provinsi yang dihapus dan dibatasi. Penghapusan dilakukan atas kewenangan pada Pasal 5 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf h UU Ketenagalistrikan sebelum perubahan, sebagai berikut:

- c) penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota;
- d) penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota;
- e) penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- f) penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- g) penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi; dan

- h) penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Selain itu, kewenangan Pemerintah Provinsi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dan penetapan sanksi administratif kepada badan usaha bidang ketenagalistrikan ditambahkan dengan klausul agar dilakukan berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang ketenagalistrikan setelah UU Cipta Kerja meliputi:

- a) penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan;
- b) penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi;
- c) pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang Perizinan Berusaha ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- d) pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan
- e) penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang Perizinan Berusaha ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

### **c. Rencana Umum Ketenagalistrikan**

Pasal 7 UU Ketenagalistrikan sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja hanya mengatur mengenai rencana umum ketenagalistrikan nasional. Dalam hal ini, rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan mengikutsertakan Pemerintah Daerah. Perbedaan dengan UU Ketenagalistrikan sebelum perubahan, UU Cipta Kerja menghapuskan keharusan Pemerintah Pusat untuk mengkonsultasikan rencana umum ketenagalistrikan dengan DPR. Selain itu, Pasal 7 UU Ketenagalistrikan sebagaimana diubah UU Cipta Kerja menghapuskan pengaturan mengenai penyusunan rencana umum ketenagalistrikan daerah yang sebelumnya ada pada Pasal 7 ayat (3) UU Ketenagalistrikan sebelum perubahan. Meskipun demikian, UU Cipta Kerja tidak menghapuskan kewenangan daerah untuk menetapkan rencana umum ketenagalistrikan daerah. Sebagaimana disampaikan pada bagian sebelumnya mengenai kewenangan pengelolaan ketenagalistrikan, Pemerintah Provinsi masih memiliki kewenangan untuk menetapkan rencana umum ketenagalistrikan daerah.

#### **d. Usaha Ketenagalistrikan**

Terkait usaha ketenagalistrikan, UU Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan baik untuk usaha penyediaan tenaga listrik maupun usaha jasa penunjang tenaga listrik. Terkait usaha penyediaan tenaga listrik, UU Cipta Kerja menambahkan ketentuan melalui Pasal 10 ayat (4) UU Ketenagalistrikan bahwa usaha pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan yang dilakukan secara terintegrasi, dapat melakukan usaha pembangkitan dan/atau transmisi di luar wilayah usahanya. Selanjutnya, UU Cipta Kerja juga menambahkan ketentuan melalui Pasal 11 ayat (3) UU Ketenagalistrikan mengenai kewajiban mengutamakan produk dan potensi dalam negeri bagi pihak yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Selain itu, UU Cipta Kerja juga menambahkan ketentuan melalui Pasal 13 ayat (1) dan (3) mengenai usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan penegasan bahwa usaha tersebut hanya dapat dilakukan untuk pemakaian sendiri, serta berkewajiban mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Terkait usaha penunjang tenaga listrik, UU Cipta Kerja melalui Pasal 16 ayat (1) UU Ketenagalistrikan menambahkan ruang lingkup usaha jasa penunjang tenaga listrik menjadi meliputi juga sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik. Di sisi lain, ketentuan mengenai kewajiban mengutamakan produk dan potensi dalam negeri bagi pelaku usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (3) UU Ketenagalistrikan sebelum perubahan, dihapuskan melalui UU Cipta Kerja tersebut.

#### **e. Perizinan**

UU Cipta Kerja mengubah rezim perizinan pada UU Ketenagalistrikan yang sebelumnya berdasarkan izin usaha dan operasional menjadi perizinan berusaha. Pasal 1 angka 10 UU Ketenagalistrikan sebagaimana diubah UU Cipta Kerja sendiri mendefinisikan perizinan berusaha terkait ketenagalistrikan sebagai perizinan untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, dan/atau usaha jasa penunjang tenaga listrik. Oleh karena itu, setelah UU Cipta Kerja setiap ketentuan dalam UU Ketenagalistrikan yang masih menggunakan terminologi “izin usaha dan/atau izin operasional” disesuaikan menjadi “perizinan berusaha.”

Pasal 18 UU Ketenagalistrikan sebagaimana diubah UU Cipta Kerja mengubah usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik yang sebelumnya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha (dan izin operasional) menjadi perizinan berusaha.

Dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b UU Ketenagalistrikan setelah perubahan, kegiatan yang perlu melalui proses perizinan bukan hanya usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha jasa penunjang tenaga listrik saja, melainkan juga usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Selanjutnya, Pasal 21 ayat (2) UU Ketenagalistrikan sebagaimana diubah UU Cipta Kerja mengatur bahwa Pemerintah Daerah dalam menetapkan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangannya harus mengikuti NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selain itu, Pasal 23 UU Ketenagalistrikan sebagaimana diubah UU Cipta Kerja menambahkan pengaturan bagi pelaku penyediaan listrik untuk kepentingan sendiri. Pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Namun, penjualan kelebihan tenaga listrik tersebut hanya dapat dilakukan apabila dalam wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik.

#### **f. Harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik**

Dalam Pasal 33 UU Ketenagalistrikan sebagaimana diubah UU Cipta Kerja, ketentuan mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik juga ditambahkan klausul agar dilakukan sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, UU Cipta Kerja melalui perubahan pada Pasal 34 UU Ketenagalistrikan menghapus kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan tarif tenaga listrik bagi konsumen. Dengan kata lain, setelah UU Cipta Kerja tarif tenaga listrik bagi konsumen sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan persetujuan dari DPR.

#### **g. Keteknikan**

Terkait keteknikan, terdapat satu perubahan substantif yang dilakukan oleh UU Cipta Kerja pada UU Ketenagalistrikan, dalam hal ini mengenai keteknikan dalam pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika. Dalam Pasal 45 ayat (3) UU Ketenagalistrikan sebelum perubahan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika harus dilakukan berdasarkan izin

pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. UU Cipta Kerja mengubah ketentuan tersebut sehingga pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan tersebut cukup mendapat persetujuan pemilik jaringan, dan pemilik jaringan menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat atas pemanfaatan tersebut.

#### **h. Pelaksanaan dan penegakan hukum ketenagalistrikan**

Perubahan UU Ketenagalistrikan pada UU Cipta Kerja masih mempertahankan pelaksanaan dan penegakan hukum ketenagalistrikan melalui empat pendekatan, yaitu: pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pemberian kewenangan pada Penyidik PNS, pemberian sanksi administratif, dan ketentuan pidana. Namun, terdapat beberapa perubahan pada cara dan ruang lingkupnya.

Dalam pembinaan dan pengawasan, Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU Ketenagalistrikan sebagaimana diubah UU Cipta Kerja menambahkan klausul bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan NSPK yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, Pasal 46 ayat (1) tersebut menambahkan ruang lingkup pembinaan dan pengawasan termasuk pada pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika.

Selain itu, pada Pasal 48 UU Ketenagalistrikan sebagaimana diubah UU Cipta Kerja ditambahkan salah satu ancaman sanksi administratif baru berupa denda. Selain itu, ditambahkan pula perbuatan yang diancam dengan sanksi administratif bagi setiap orang yang mendirikan bangunan atau membiarkan bangunan dan/atau menanam kembali tanaman yang telah diberi ganti rugi dan/atau kompensasi, berpotensi masuk ke ruang bebas atau jarak bebas minimum jaringan tenaga listrik, atau berpotensi membahayakan keselamatan dan/atau mengganggu keandalan penyediaan tenaga listrik. Hal ini juga diancam dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 51A UU Ketenagalistrikan sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

Ketentuan pidana dalam perubahan Undang-Undang ini disesuaikan dengan perubahan larangan-larangan yang tercantum dalam pasal-pasal sebelumnya. Namun ada juga penghapusan ketentuan pidana pada Pasal 52 UU Ketenagalistrikan yang sebelumnya mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman.

#### **E. Undang-Undang Cipta Kerja setelah Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dan Perpu Cipta Kerja**

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan pada UU Pemerintahan Daerah dan UU Ketenagalistrikan mendapat permohonan pengujian konstiusionalitas ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian formal terhadap UU Cipta Kerja melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Putusan yang berakhir secara inkremental tersebut menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dengan komposisi lima orang hakim mengabulkan permohonan, dan empat orang hakim memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Putusan pengujian undang-undang tersebut mengeluarkan beberapa amar putusan di antaranya sebagai berikut:

- 1) Mahkamah Konstitusi menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai **“tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”**;
- 2) Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
- 3) Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;
- 4) Mahkamah Konstitusi menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali; dan

- 5) Mahkamah Konstitusi menyatakan untuk menengguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Singkatnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Pembentuk undang-undang harus melakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun setelah putusan tersebut dibacakan. Bila tidak, UU Cipta Kerja inkonstitusional secara permanen dan segala ketentuan yang diubah dan dicabut UU Cipta Kerja berlaku kembali. Namun, putusan ini menjadi inkremental dan cenderung ambigu dengan amar bahwa UU Cipta Kerja, terlepas dari inkonstitusionalitasnya, masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Terlepas dari kesumiran proposisi inkonstitusional tetapi masih berlaku, Mahkamah Konstitusi menegaskan untuk menengguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk membuat peraturan pelaksana baru berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Dalam perkembangan yang paling terakhir, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Perpu Cipta Kerja). Pemerintah menggunakan Perpu Cipta Kerja tersebut dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Dengan kata lain, Pemerintah mengeluarkan Perpu ini sebagai “perbaikan” dari UU Cipta Kerja. Namun, penerbitan Perpu ini menjadi persoalan tersendiri. Secara normatif, Perpu ini merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku seketika saat dikeluarkan oleh Presiden meskipun kemudian membutuhkan persetujuan dari DPR untuk dapat berlaku secara permanen sebagai undang-undang. Permasalahannya adalah penerbitan Perpu ini sendiri tidak sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan perbaikan undang-undang (relegislasi) sehingga sesuai dengan prosedur pembentukan undang-undang dengan melibatkan partisipasi publik. Penerbitan Perpu ini menunjukkan Pemerintah menolak mengulang proses legislasi UU Cipta Kerja, bahkan memilih mengeluarkan bentuk hukum yang aprosedural dan tidak melibatkan partisipasi publik.

Dari segi substansi, Perpu Cipta Kerja sendiri tidak melakukan perbaikan substantif terhadap UU Cipta Kerja karena hampir keseluruhan materi muatannya sama dan mengulang apa yang

sudah diatur pada UU Cipta Kerja. Pada UU Ketenagalistrikan sendiri, semua perubahan UU Cipta Kerja terhadap UU Ketenagalistrikan dipertahankan dalam Perpu Cipta Kerja. Hanya ada penambahan satu pasal, dalam hal ini perubahan terhadap Pasal 53 UU Ketenagalistrikan yang mengenai pembedaan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin, dengan menambahkan klausul “yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan”. Sehingga setelah berlakunya Perpu Cipta Kerja seseorang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin tidak dapat langsung dipidana, kecuali berakibat pada adanya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan.

Perubahan yang sangat minor ini menunjukkan bahwa Pemerintah tidak melakukan evaluasi menyeluruh dan mengulang proses pembentukan UU Cipta Kerja. Perpu Cipta Kerja dibentuk lebih sebagai “alat” untuk melegalisasi ulang materi muatan yang ada pada UU Cipta Kerja saja. Tidak diikutinya Putusan Mahkamah Konstitusi dengan sebagaimana mestinya membuat Perpu Cipta Kerja beresiko untuk dibatalkan dan kembali dinyatakan inkonstitusional, bahkan kali ini langsung secara permanen.

#### **F. Peraturan Pelaksana di Bidang Ketenagalistrikan**

Selain ketentuan pada level undang-undang, baik pada rejim undang-undang pemerintahan daerah maupun undang-undang ketenagalistrikan, pembentukan rancangan peraturan daerah provinsi tentang ketenagalistrikan juga harus memperhatikan ketentuan peraturan pelaksana di bidang ketenagalistrikan.

Pada level peraturan pemerintah, terdapat beberapa peraturan pemerintah berkaitan dengan penyelenggaraan ketenaga listrikan. **Pertama**, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. **Kedua**, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. Dua kelompok peraturan pemerintah tersebut dibentuk pada saat dan berdasarkan UU Ketenagalistrikan sebelum perubahan oleh UU Cipta Kerja. Meskipun dua kelompok peraturan pemerintah tersebut dibentuk berdasarkan UU Ketenagalistrikan sebelum perubahan, namun Pasal 63 PP Penyelenggaraan ESDM peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. Klausul pencabutan tersirat dengan frasa “sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini” sebetulnya

merupakan teknik perumusan yang keliru karena pencabutan peraturan seharusnya dinyatakan secara eksplisit. Pencabutan tersirat menimbulkan ketidakpastian ketentuan mana yang dicabut dan tetap berlaku, dengan memberikan ruang interpretasi bahwa ketentuan pada peraturan perundang-undangan lama dapat saja dianggap tidak berlaku apabila “dianggap” bertentangan dengan PP Penyelenggaraan ESDM.

**Ketiga**, Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”). **Keempat**, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (“PP Penyelenggaraan Bidang ESDM”). Dua peraturan pemerintah terakhir dibentuk berdasarkan UU Ketenagalistrikan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja. Terkait keberlakuannya, meskipun pada subbagian sebelum telah dibahas bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak boleh dibentuk peraturan pelaksana baru dari UU Cipta Kerja. Namun, dua peraturan perundang-undangan ini termasuk peraturan pemerintah yang telah dibentuk sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian formal UU Cipta Kerja. PP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Penyelenggaraan ESDM disahkan pada tanggal 2 Februari 2021, sehingga tidak termasuk peraturan pelaksana baru berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada tanggal 25 November 2021.

Dalam PP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko muncul pengaturan mengenai kewenangan perizinan di bidang ketenagalistrikan oleh Pemerintah Provinsi, sebagai berikut:

| Perizinan Berusaha          | Parameter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembangkitan Tenaga Listrik | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik</li> <li>Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi</li> <li>Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi</li> </ul> |
| Transmisi Tenaga Listrik    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik</li> <li>Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| Distribusi Tenaga Listrik                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik</li> <li>• Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi</li> <li>• Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi</li> </ul> |
| Penjualan Tenaga Listrik                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik</li> <li>• Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi</li> <li>• Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi</li> </ul> |
| Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik</li> <li>• Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi</li> <li>• Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi</li> </ul> |
| Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik</li> <li>• Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi</li> <li>• Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi</li> </ul> |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik</li> <li>• Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi</li> <li>• Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi</li> </ul> |
| Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik</li> <li>• Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi</li> <li>• Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi</li> </ul> |
| Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik                              | BUMD, Penanam Modal Dalam Negeri, Koperasi atau BLU Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Instalasi Listrik                                                              | BUMD, Penanam Modal Dalam Negeri, Koperasi atau BLU Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik                             | BUMD, Penanam Modal Dalam Negeri, Koperasi atau BLU Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis                                   | BUMD, Penanam Modal Dalam Negeri, Koperasi atau BLU Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa                             | BUMD, Penanam Modal Dalam Negeri, Koperasi atau BLU Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                            |                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pendidikan Teknik Swasta                   | BUMD, Penanam Modal Dalam Negeri, Koperasi atau BLU Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota |
| Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya | BUMD, Penanam Modal Dalam Negeri, Koperasi atau BLU Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota |

Keberadaan lampiran yang mengenumerasi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam perizinan di bidang ketenagalistrikan menunjukkan inkonsistensi dengan UU Cipta Kerja sendiri yang telah menghapus beberapa kewenangan Pemerintah Provinsi yang semula ada pada UU Ketenagalistrikan sebagai berikut:

- 1) penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota;
- 2) penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota;
- 3) penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- 4) penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- 5) penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi; dan
- 6) penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Penghapusan kewenangan di atas pada UU Cipta Kerja dapat saja dipahami tidak sepenuhnya dimaksudkan untuk menghapuskan kewenangan Pemerintah Provinsi, melainkan untuk memindahkan pengaturan kewenangan Pemerintah Provinsi pada produk hukum lain, dalam hal ini PP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Namun, pemindahan pengaturan ini memiliki persoalan secara ilmu perundang-undangan karena pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur pada Pasal 18 UUD 1945 harus dilakukan melalui undang-undang. Terlebih lagi selama ini, pengaturan kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang ketenagalistrikan ada pada UU Pemerintahan Daerah dan UU Ketenagalistrikan.

Pada level peraturan presiden, terdapat sebuah Peraturan Presiden yang relevan dengan pembentukan rancangan peraturan daerah tentang ketenagalistrikan, yaitu Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan.

Pada level peraturan menteri, terdapat berbagai peraturan menteri “baru” yang lahir pasca perubahan UU Ketenagalistrikan oleh UU Cipta Kerja, sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri ESDM No. 2 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Kualitas Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin.
- 2) Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 3) Peraturan Menteri ESDM No. 6 Tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.
- 4) Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2021 tentang Standardisasi di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan.
- 5) Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.
- 6) Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan.
- 7) Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan.
- 8) Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
- 9) Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubungan pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.
- 10) Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.
- 10) Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubungan pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.

- 11) Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan Harga Jual tenaga Listrik dan Sewa Jaringan tenaga Listrik dan Tata Cara Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik.

Keberadaan dan keberlakuan berbagai Peraturan Menteri tersebut, meskipun dapat menjadi referensi, cukup problematik mengingat kedudukan UU Cipta Kerja sendiri yang ada pada status inkonstitusional bersyarat. Semua Peraturan Menteri ESDM Tahun 2021 di atas dibentuk sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga tidak termasuk peraturan pelaksanaan baru, namun Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan Harga Jual tenaga Listrik dan Sewa Jaringan tenaga Listrik dan Tata Cara Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik dibentuk setelah Putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Peraturan Menteri tersebut sebetulnya termasuk pada peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang tidak dibenarkan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi.

#### **G. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Ketenagalistrikan**

Di Daerah Provinsi Jawa Barat sendiri telah berlaku Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2019 (“Perda Ketenagalistrikan”). Baik Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2014 maupun perubahannya pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2019 disusun diantaranya berdasarkan konstruksi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Namun, belum disesuaikan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bagian ini akan menguraikan ketentuan yang sudah ada pada Peraturan Daerah dan perubahannya tersebut.

Berdasarkan Pasal 5 Perda Ketenagalistrikan, Peraturan Daerah tersebut berkedudukan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang ketenagalistrikan, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota, badan usaha, dan masyarakat dalam melaksanakan ketenagalistrikan. Pasal 6 Perda Ketenagalistrikan beserta perubahannya menguraikan kembali kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan meliputi:

- a) penetapan rencana umum ketenagalistrikan Daerah Provinsi;

- b) penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non Badan Usaha Milik Negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah Provinsi;
- c) pemberian rekomendasi penetapan wilayah usaha yang berada di dalam Daerah Provinsi;
- d) penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi;
- e) penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- f) penetapan Tingkat Mutu Pelayanan pada kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik di Wilayah Usaha dalam Daerah Provinsi;
- g) persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- h) penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- i) pemberian fasilitasi untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan;
- j) pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi;
- k) pengawasan dan pengendalian penyediaan tenaga listrik dalam Bangunan Dalam Kawasan Terbatas;
- l) pengangkatan Inspektur ketenagalistrikan untuk Daerah Provinsi; dan
- m) pemberian registrasi Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk instalasi pembangkit Tenaga listrik yang izinnya diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi dan instalansi pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalansi penyediaan Tenaga Listrik milik pemegang IUPTL yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- n) penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Berdasarkan Pasal 7 Perda Ketenagalistrikan, Perda tersebut memiliki ruang lingkup pengaturan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, keteknikan, akselerasi peningkatan rasio elektrifikasi, perlistrikan desa, kerjasama, dan sistem informasi ketenagalistrikan.

Berdasarkan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Perda Ketenagalistrikan sebagaimana perubahannya, penyelenggaraan ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai dengan RKUD Provinsi dan rencana lima tahunan ketenagalistrikan Daerah Provinsi. RKUD Provinsi disusun oleh

Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional serta sesuai dengan dokumen perencanaan Daerah Provinsi dan RTRW Provinsi. RKUD tersebut paling sedikit memuat perencanaan sistem penyediaan tenaga listrik yang telah mempertimbangkan neraca ketenagalistrikan dan proyeksi pasokan permintaan tenaga listrik, yang terdiri atas pembangkitan, transmisi, dan distribusi. RKUD tersebut dilaksanakan untuk jangka waktu dua puluh tahun serta dapat dievaluasi dan ditinjau kembali paling sedikit setelah dua tahun. RKUD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah melalui konsultasi dengan DPRD. Sedangkan perencanaan lima tahunan penyelenggaraan ketenagalistrikan disusun dan ditetapkan oleh Dinas sesuai RKUD Provinsi, dengan memperhatikan RPJMD Provinsi, dan terintegrasi dengan Rencana Strategis Daerah Provinsi.

Berdasarkan Pasal 11 Perda Ketenagalistrikan sebagaimana perubahannya, pelaksanaan penyelenggaraan ketenagalistrikan terdiri atas usaha dan pengusahaan, pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, perizinan, dan harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik.

Berdasarkan Pasal 11 sampai dengan pasal 19A Perda Ketenagalistrikan sebagaimana perubahannya, usaha tenaga listrik terdiri atas usaha penyediaan dan usaha jasa penunjang tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik sendiri meliputi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Pengusahaan penyediaan tenaga listrik dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah Provinsi, sedangkan badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik guna memperkuat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan/atau penjualan tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik tersebut dapat dilakukan secara terintegrasi. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang terintegrasi dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha. Penetapan Wilayah Usaha dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum di Daerah Provinsi dilaksanakan sesuai RUKD Provinsi dan RUPTL. RUPTL tersebut disusun oleh penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum di Daerah Provinsi yang memiliki Wilayah Usaha penyediaan tenaga listrik di Daerah Provinsi. Usaha transmisi tenaga listrik harus membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum. Pemanfaatan bersama jaringan transmisi tersebut dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha transmisi dengan pihak pemanfaat jaringan, sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi. Penetapan harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik wajib

mendapatkan persetujuan Gubernur. Usaha distribusi tenaga listrik dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi. Pemanfaatan bersama jaringan distribusi tersebut dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha distribusi, dengan pihak pemanfaat jaringan distribusi, sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi. Penetapan harga atas sewa jaringan distribusi tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuan Gubernur. Di sisi lain, Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri meliputi pembangkitan, transmisi, dan/atau distribusi tenaga listrik.

Pasal 19A sebagai ketentuan tambahan yang disisipkan pada Perubahan Perda Ketenagalistrikan mengatur mengenai penyediaan tenaga listrik pada bangunan dalam kawasan terbatas. Penyediaan tenaga listrik pada Bangunan Dalam Kawasan Terbatas dapat dilakukan melalui mekanisme kerja sama antara pemegang IUPTL dengan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau pengelola yang ditunjuk oleh Perhimpunan Pemilik dan Penghuni. Penyediaan tenaga listrik tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau pengelola tidak mendapatkan keuntungan atas penyaluran Tenaga Listrik;
- b) penyaluran Tenaga Listrik pada satuan bangunan dilengkapi dengan alat pengukur dan pembatas yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang metrologi legal;
- c) tarif tenaga listrik pada satuan bangunan mengacu pada tarif tenaga listrik yang berlaku pada pemegang IUPTL sesuai peruntukannya; dan
- d) pemegang IUPTL melakukan supervisi terhadap penyaluran tenaga listrik dan tarif tenaga listrik pada Bangunan Dalam Kawasan Terbatas.

Dalam hal penyediaan Tenaga Listrik pada Bangunan Dalam Kawasan Terbatas tidak memenuhi ketentuan di atas, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau pengelola wajib memiliki Wilayah Usaha dan IUPTL.

Pasal 20 Perda Ketenagalistrikan mengatur mengenai usaha jasa penunjang tenaga listrik. Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi:

- a) konsultasi di bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
- b) pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
- c) pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
- d) pengoperasian instalasi tenaga listrik;
- e) pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
- f) penelitian dan pengembangan;
- g) pendidikan dan pelatihan;

- h) laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
- i) sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
- j) sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
- k) usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.

Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah Provinsi, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, serta kualifikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Pasal 21 sampai dengan Pasal 22 Perda Ketenagalistrikan mengatur mengenai pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan. Bahwa usaha penyediaan tenaga listrik mengutamakan pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat di dalam maupun luar daerah provinsi. Pemanfaatan sumber energi primer tersebut harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi nasional dan kebijakan energi Daerah Provinsi, untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan. Bagi pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat di dalam Daerah Provinsi, dilakukan dengan memprioritaskan sumber energi baru dan terbarukan berdasarkan potensi energi setempat. Pemerintah Daerah Provinsi, penyedia tenaga listrik, dan masyarakat wajib melindungi keberlanjutan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam usaha pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan, Pemerintah Daerah Provinsi memberikan kemudahan dan/atau insentif.

Dalam Perda Ketenagalistrikan dan perubahannya, masih terdapat empat rezim perizinan yang diregulasi melalui Pasal 23 sampai dengan Pasal 27, meliputi izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi, izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika, serta izin usaha jasa penunjang tenaga listrik. Termasuk Pasal 28 Perda Ketenagalistrikan yang mengatur mengenai penyelenggaraan perizinan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, dan Pasal 29 sampai dengan Pasal 33 Perda Ketenagalistrikan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, Pasal 34 Perda Ketenagalistrikan mengatur mengenai pendaftaran dan pelaporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri ini, namun ketentuan ini dihapus pada perubahan melalui Perda No. 4 Tahun 2019.

Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 Perda Ketenagalistrikan dan perubahannya mengatur mengenai harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik. Berdasarkan Perda tersebut, harga jual dan sewa jaringan listrik ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- a) keseimbangan kepentingan nasional, Daerah Provinsi, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;
- b) kepentingan dan kemampuan masyarakat;
- c) kaidah industri dan niaga yang sehat;
- d) biaya pokok penyediaan tenaga listrik;
- e) efisiensi pengusahaan;
- f) skala pengusahaan dan interkoneksi sistem; dan
- g) tersedianya sumber dana untuk investasi.

Penerapan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik oleh pemegang IUPTL, wajib mendapat persetujuan Pemerintah Daerah Provinsi. Setiap pemegang IUPTL tersebut dapat melakukan jual beli tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik satu sama lain. Sedangkan untuk tarif tenaga listrik, Pemerintah Daerah Provinsi yang menetapkan tarif tenaga listrik untuk kepentingan umum dengan persetujuan DPRD. Penetapan tarif tersebut dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan Daerah Provinsi, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik, serta memperhitungkan biaya sosial dan biaya lingkungan. Tarif tenaga listrik tersebut dapat ditetapkan berbeda untuk setiap wilayah usaha.

Pasal 39 sampai dengan Pasal 47 Perda Ketenagalistrikan dan perubahannya mengatur mengenai keteknikan dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan, meliputi keteknikan pada keselamatan ketenagalistrikan, instalasi tenaga listrik, tenaga teknik, dan lingkungan hidup. Dari aspek keselamatan, setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan meliputi pemenuhan standarisasi pelayanan dan pemanfaat tenaga listrik, pengamanan instalasi dan pemanfaat tenaga listrik. Dari aspek instalasi tenaga listrik, instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki SLO yang diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik terakreditasi yang diregistrasi oleh Dinas. Pemerintah Daerah Provinsi sendiri dapat melakukan fasilitasi pemberian SLO untuk instalasi tenaga listrik dengan kapasitas di bawah 25 KVA. Dari aspek tenaga teknik, tenaga teknik dalam usaha penyediaan tenaga listrik wajib memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga yang terakreditasi sebagai bukti pemenuhan standar kompetensi. Dari aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengendalian limbah B3, limbah non-B3, emisi gas rumah kaca, tingkat kebisingan, dan bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50 Perda Ketenagalistrikan mengatur mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dalam akselerasi peningkatan rasio elektrifikasi. Pemerintah Daerah Provinsi

bertanggungjawab melakukan pembangunan tenaga listrik yang ditujukan untuk kelompok masyarakat tidak mampu, daerah yang belum berkembang, dan daerah terpencil dan perbatasan. Selanjutnya, Pasal 51 Perda Ketenagalistrikan mengatur secara spesifik tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelistrikan desa. Pemerintah Daerah Provinsi mengakselerasi peningkatan rasio elektrifikasi perdesaan melalui pembangunan ketenagalistrikan yang ditujukan untuk desa dengan terintegrasi dengan program pemanfaatan energi baru dan terbarukan berbasis potensi energi setempat. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan tersebut dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi melalui pembiayaan yang bersumber dari APBD.

Sisanya, Perda Ketenagalistrikan dan perubahannya mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan. Pasal 48 sampai dengan Pasal 49 mengatur ketentuan mengenai monitoring dan evaluasi. Pasal 52 mengatur ketentuan mengenai kerjasama. Pasal 53 mengatur ketentuan mengenai sistem informasi ketenagalistrikan. Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 mengatur ketentuan mengenai peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan. Pasal 57 mengatur ketentuan mengenai koordinasi penyelenggaraan ketenagalistrikan. Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 mengatur ketentuan mengenai sanksi administratif, penyidikan, dan sanksi pidana. Pasal 62 mengatur ketentuan mengenai pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketenagalistrikan. Terakhir, Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 mengatur ketentuan peralihan dan penutup.

## **H. Penutup**

Secara konstitusional, Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. UUD 1945 tidak secara langsung menetapkan urusan apa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, namun konstitusi menghendaki agar pemerintahan daerah melaksanakan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Terkhusus, berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, UUD 1945 menghendaki agar pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan secara adil dan selaras.

Pada prinsipnya, berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, ketenagalistrikan sebagai salah satu sub urusan yang bersifat pilihan dari urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber dan mineral merupakan urusan pemerintahan yang kewenangannya dibagi secara konkuren antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Pasal 14 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah mengatur secara spesifik bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral hanya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

Meskipun demikian, pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi memiliki beberapa versi, dalam UU Pemerintahan Daerah, UU Ketenagalistrikan, dan Perpu Cipta Kerja, sebagai berikut:

| UU Pemerintahan Daerah (2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UU Ketenagalistrikan (2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Perpu Cipta Kerja (2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah provinsi.<br>b) Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi.<br>c) Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. | a) penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan;<br>b) penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi;<br>c) penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota;<br>d) penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota;<br>e) penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;<br>f) penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga | b) penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan;<br>c) penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi;<br>d) dihapus;<br>e) dihapus;<br>f) dihapus;<br>g) dihapus;<br>h) dihapus;<br>i) dihapus;<br>j) pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;<br>k) pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan<br>l) penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya |

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <p>d) Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.</p> | <p>listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;</p>                                                                            | <p>ditetapkan oleh pemerintah provinsi.</p> |
| <p>e) Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.</p>                                                                          | <p>g) penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;</p>                                                                                                          |                                             |
| <p>f) Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.</p>                                                                   | <p>h) penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;</p> |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <p>i) pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;</p> <p>j) pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan</p>                                               |                                             |

|  |                                                                                                        |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | a) penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi. |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Namun, perbedaan versi tersebut dapat dirunut secara kronologis. **Pertama**, UU Ketenagalistrikan (2009) pada kolom sebelah kiri memberikan kewenangan yang cukup besar kepada Pemerintah Provinsi dan membagi kewenangan penyelenggaraan ketenagalistrikan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. **Kedua**, UU Pemerintahan Daerah (2014) pada kolom tengah melakukan sentralisasi urusan penyelenggaraan ketenagalistrikan dengan membagi kewenangan pada urusan tersebut hanya pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki kewenangan pada urusan ini. Meskipun ini problematik, karena UU Pemerintahan Daerah tidak secara eksplisit mencabut pasal-pasal pada UU Ketenagalistrikan terkait kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan. **Ketiga**, Perpu Cipta Kerja (2022) yang salah satunya mengubah UU Ketenagalistrikan menghapus kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penetapan berbagai perizinan di bidang ketenagalistrikan dan penetapan tarif listrik untuk konsumen sebagaimana pada Pasal 5 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf h UU Ketenagalistrikan. Perpu Cipta Kerja sendiri tidak mencabut pembagian urusan ketenagalistrikan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi pada UU Pemerintahan Daerah, namun pada kluster pemerintahan daerah Perpu Cipta Kerja menyisipkan Pasal 402A yang menyatakan bahwa pembagian urusan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus dibaca dan dimaknai sebagaimana dimaksud pada Perpu Cipta Kerja. Ketentuan ini problematik, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai ketentuan mana yang masih atau sudah tidak berlaku. Perumusan pasal ini tidak sesuai dengan teknik perancangan peraturan perundang-undangan pada UU No. 12 Tahun 2011 yang menghendaki pencabutan pasal pada peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara eksplisit.

Selain itu, terdapat ambiguitas pada penghapusan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud di atas, karena pada PP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur masih diberikan sejumlah kewenangan yang berkaitan dengan penetapan perizinan di bidang ketenagalistrikan dengan parameter tertentu. Pemberian kewenangan melalui PP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini

selain ambigu juga problematik, karena selama ini pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan melalui undang-undang. Pembagian kewenangan melalui undang-undang sejalan dengan perintah Pasal 18 ayat (4) dan (5) serta Pasal 18A UUD 1945 yang menghendaki pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan dengan undang-undang.

UU Cipta Kerja sebelumnya berada pada status inkonstitusional bersyarat, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa UU ini bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun. Meskipun Mahkamah Konstitusi menyertakan amar yang inkonsisten dengan menetapkan bahwa UU Cipta Kerja ini terlepas dari inkonstitusionalitasnya masih berlaku, bukan dibekukan, sampai dilakukan perbaikan. Namun Mahkamah Konstitusi melarang pembentukan peraturan pelaksanaan baru untuk melaksanakan UU Cipta Kerja.

Berkaitan dengan hal yang terakhir itu Putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan permasalahan hukum baru, karena UU Cipta Kerja meskipun inkonstitusional dinyatakan masih tetap hidup, serta peraturan pelaksanaan yang sudah dibentuk tidak dipermasalahkan, namun tidak dibenarkan membentuk peraturan pelaksanaan baru. Permasalahannya bagi urusan yang belum ada peraturan pelaksanaannya, termasuk pada level Pemerintah Daerah Provinsi, pelaksanaan UU Ketenagalistrikan sebagaimana diubah UU Cipta Kerja menjadi tidak jelas. UU Cipta Kerja dianggap berlaku dan perubahannya pada UU Ketenagalistrikan dianggap efektif, tetapi untuk sementara waktu tidak dibenarkan membentuk peraturan pelaksanaan baru untuk melaksanakan UU Cipta Kerja itu.

Dalam praktik, di bidang ketenagalistrikan Pemerintah Pusat membentuk sebuah peraturan pelaksanaan baru atas UU Cipta Kerja setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu 11) Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan Harga Jual tenaga Listrik dan Sewa Jaringan tenaga Listrik dan Tata Cara Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik. Pembentukan peraturan pelaksanaan ini tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang pembentukan peraturan pelaksanaan baru dari UU Cipta Kerja.

Dalam perkembangannya telah ada Perpu Cipta Kerja yang oleh Pemerintah dimaksudkan sebagai “perbaikan” untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, penerbitan Perpu tersebut sendiri tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan untuk mengulang proses pembentukan undang-undang (relegislasi) UU Cipta Kerja disertai dengan partisipasi publik yang bermakna. Bukan memerintahkan membuat bentuk hukum baru

dari UU Cipta Kerja melalui Perpu yang aprosedural dan tidak melibatkan partisipasi publik sama sekali. Perpu sebagai produk hukum “darurat” memang pembentukannya didesain aprosedural karena hanya membutuhkan keputusan dari pihak Pemerintah sendiri, tanpa pelibatan DPR apa lagi publik secara langsung. Sehingga potensi Perpu ini dibatalkan dan dinyatakan inkonstitusional kembali (bahkan secara permanen) oleh Mahkamah Konstitusi sangat tinggi. Saat ini, Perpu ini sendiri telah dimohonkan oleh publik untuk diuji kembali oleh Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, perancangan peraturan daerah provinsi Jawa Barat tentang ketenagalistrikan untuk melaksanakan UU atau Perpu Cipta Kerja akan semakin memproblematisasi ketidakpastian hukum antara UU Ketenagalistrikan, UU/Perpu Cipta Kerja dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Alternatif yang aman secara hukum adalah menunggu perbaikan UU Cipta Kerja sampai memiliki status hukum konstitusionalitas dan keberlakuan yang tetap.

Namun, terlepas dari problematika tersebut, secara prinsip Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah di bidang ketengalistrikan. Lepas dari materi muatan yang masih bermasalah pada UU Cipta Kerja, Pemerintah Daerah Provinsi masih dapat membentuk peraturan daerah di bidang ketenagalistrikan untuk menyelesaikan riil permasalahan ketenagalistrikan di daerah Provinsi Jawa Barat. Pemerintahan Daerah Provinsi sendiri telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2019. Dengan demikian, dalam hal dibutuhkan peraturan di bidang ketenagalistrikan untuk menyelesaikan permasalahan ketenagalistrikan di Daerah Provinsi Jawa Barat, dapat dilakukan dengan cara mengubah atau mengamandemen Peraturan Daerah eksisting tersebut.

## Bab 4 Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis

---

### A. Landasan Filosofis

Sila ke-5 Pancasila, yang berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan bahwasanya keadilan sosial merupakan keadilan bagi masyarakat di segala bidang kehidupan. Ini dimaknai bahwa masyarakat Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, hukum, politik, pendidikan, kebudayaan, dan sosial.

Konsep pemanfaatan sumber daya alam tertuang jelas dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Konsep ini menjelaskan bahwa tujuan penguasaan negara atas sumber daya alam adalah mewujudkan keadilan sosial dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, dalam ayat (4) disebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kebijakan perekonomian nasional ini relevan dengan pengelolaan ketenagalistrikan sebagai salah satu cabang produksi yang penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak.

Ketentuan mengenai hak asasi manusia diatur pada Pasal 28 sampai dengan 28J Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa ketentuan hak asasi manusia yang terkait dengan penyelenggaraan ketenagalistrikan ada pada Pasal 28F yang mengatur tentang hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal ini berkaitan nantinya dengan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika. Selanjutnya, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai hak atas rasa aman yang nantinya berkaitan dengan pembangunan jaringan penyediaan tenaga listrik yang harus aman bagi manusia, makhluk hidup lain, dan lingkungan hidup. Terakhir, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 mengatur tentang hak milik pribadi dan perlindungan atas hak milik tersebut agar tidak diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Ketentuan konstitusional

ini sangat berkaitan dengan penggunaan tanah milik publik oleh penyedia jasa tenaga listrik agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Upaya-upaya pengembangan dan pengelolaan sumber energi listrik sebagai sumber energi primer ke depan harus berpijak pada asas keberlanjutan dan wawasan lingkungan sehingga dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keberlanjutan dan wawasan lingkungan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi harus menjadi isu sentral untuk mendorong pengelolaan dan pemanfaatan sumber energi yang benar-benar memperhatikan aspek lingkungan sebagai upaya terencana yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, ekologis, dan sosio-kultural.

Dengan demikian, ruang partisipasi rakyat termasuk pelaku usaha dalam pengembangan dan pengelolaan sumber energi listrik menjadi keharusan dimana dalam mencapai tujuan yang disebutkan perlu memperhatikan dan menjaga alam, lingkungan dan masyarakat sekitarnya agar alam dan lingkungan tetap terjaga dengan baik sehingga kehidupan yang layak dapat terwujud sebagaimana dijamin dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 18 hingga Pasal 18 D Undang-Undang Dasar 1945 mengatur ketentuan tentang pemerintahan di daerah, dimana konstitusi Republik Indonesia membagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing daerah tersebut memiliki pemerintahan sendiri, serta mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2). Lebih lanjut, pengaturan terkait kewenangan pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya dimuat dalam Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6) kecuali yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Untuk menjalankan otonomi tersebut, Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah. Hubungan terkait wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, selanjutnya, diatur dalam Pasal 18 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, terkait pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hubungan antara wewenang pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Ini, oleh karenanya, menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam membentuk

peraturan daerah, melaksanakan kewenangan otonominya, dalam hal ini, dibidang penyelenggaraan ketenagalistrikan, dan berbagi pemanfaatannya secara adil dengan pemerintah pusat.

## **B. Landasan Sosiologis**

Pembangunan sektor ketenagalistrikan saat ini diarahkan pada pembangunan rendah karbon yang dikenal dengan istilah *Netzero Emission* yang mengedepankan sumber energi terbarukan setempat. Terkait transmisi dan distribusi, Provinsi Jawa Barat memiliki proporsi besar dalam konsumsi energi listrik dan harus meningkatkan keandalan infrastrukturnya. Upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka peningkatan bauran energi baru terbarukan dan keandalan pasokan energi listrik membutuhkan terobosan-terobosan inovatif untuk memecahkan persoalan-persoalan terkait ketenagalistrikan di Jawa Barat terkait usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.

Jumlah pelanggan PLN yang mengoperasikan PLTS Atap di Jawa Barat semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan pelanggan PLN pengguna PLTS Atap mencapai 43%. Sedangkan kapasitas terpasang PLTS Atap di Jawa Barat pertumbuhan rata-rata yang dioperasikan oleh pelanggan listrik PLN di Jawa Barat adalah 150% per tahun.

Pada sektor Kendaraan Berbasis Listrik di Jawa Barat pada periode 2021 hingga 2022 tercatat mengalami peningkatan secara umum dengan penjualan sepeda listrik sebesar 359 unit pada 2021, meningkat menjadi 513 unit di tahun 2022. Di sektor penjualan motor listrik, terjadi peningkatan yang signifikan dimana pada 2021 tercatat penjualan sebanyak 194 unit yang mengalami lompatan di tahun 2022 dengan penjualan 744 unit. Hal ini diikuti dengan pembangunan infrastruktur SPKLU dan SPKBKLU dimana Provinsi Jawa Barat telah membangun sebanyak 108 SPKLU baru yang tersebar di 26 Kabupaten/Kota sementara jumlah jumlah SPBKLU yang beroperasi di Jawa Barat pada tahun 2022 adalah 21 unit SPBKLU dengan spesifikasi 8 slot (2 Gesits- 6 Volta).

Kondisi ini perlu mendapatkan pengaturan, sehingga dampak negatif pada grid dapat diantisipasi sejak dini.

Selain itu, adanya gangguan di saluran transmisi dan distribusi di Jawa Barat juga memerlukan regulasi dan kebijakan hukum mengingat gangguan-gangguan eksternal

akibat benda lain merupakan faktor terbesar kedua setelah petir didominasi komponen gangguan akibat layang-layang yaitu 85%. Total kerugian akibat ulah manusia (*man-made attack*) pada kurun waktu 2018 hingga 2022 mencapai Rp 2.563.404.566 atau sekitar USD 170.893,64.

Oleh karenanya, adalah mendesak untuk menetapkan peraturan terkait perizinan pemasangan PLTS Atap oleh pelanggan PLN di Jawa Barat yang memperhatikan batasan-batasan teknik yang menghindarkan dari kemungkinan dampak negative yang dapat mempengaruhi performa grid; pengaturan perizinan pengaturan pemasangan PLTS Atap pada skala makro yang berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dini terjadinya *death spiral* yang mengancam keberlangsungan layanan ketenagalistrikan di Jawa Barat dan di Indonesia.

Pengaturan perizinan pemasangan dan dan pengoperasian SPKLU dan SPBKLU di Jawa Barat perlu diadakan untuk dapat menghindarkan sejak dini dampak negatif yang mungkin ditimbulkan pada performa grid ditinjau dari aspek kualitas (*quality*). Selain itu, pengaturan perizinan dapat memudahkan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menilai dan menentukan potensi pendapatan asli daerah dari pungutan retribusi pengoperasian SPKLU dan SPBKLU.

Selanjutnya, perlu pengaturan yang berbentuk tata kelola pembangunan dan aktivitas yang diperbolehkan di sekitar saluran dan instalasi transmisi dan distribusi yang dapat mengurangi secara signifikan jumlah gangguan listrik yang dapat menyebabkan pemadaman dan dapat mengurangi jumlah ENS yang berdampak pada berkurangnya kerugian pengelola layanan ketenagalistrikan di Jawa Barat akibat adanya kebutuhan listrik yang tidak terlayani.

### **C. Landasan Yuridis**

Undang-undang Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009 mengatur tentang penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat yang dilatar belakangi bahwa:

1. Tenaga listrik memiliki peran yang penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan sehingga usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara.
2. Penyediaan tenaga listrik perlu untuk ditingkatkan sesuai dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu.

3. Peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan karena penyediaan listrik bersifat padat modal dan teknologi serta harus sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi.
4. Penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan karena tenaga listrik dapat membahayakan.

Undang-undang Ketenagalistrikan dalam Pasal 2 mengatur bahwa pembangunan ketenagalistrikan dilakukan dengan asas manfaat, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi, mengandalkan pada kemampuan sendiri, kaidah usaha yang sehat, keamanan dan keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan, dan otonomi daerah. Selanjutnya, pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan

Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945 membagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing daerah tersebut memiliki pemerintahan sendiri, serta mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Lebih lanjut lagi, UUD 1945 mengatur mengenai pemerintahan daerah di dalam Pasal 18B. Ketentuan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, dan untuk melaksanakan otonomi tersebut Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (5) dan (6) UUD 1945. Selanjutnya, Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Lebih khusus lagi terkait ketenagalistrikan, Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa hubungan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Ketentuan konstitusional mengenai pemerintahan daerah ini menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam membentuk peraturan daerah, melaksanakan kewenangan otonominya di bidang ketenagalistrikan, dan berbagi pemanfaatan bidang ketenagalistrikan secara adil dengan Pemerintah Pusat.

Selanjutnya, Pembagian urusan antara pemerintah dan pemerintah daerah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan dalam lampiran peraturan yaitu pada tabel pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, sub urusan ketenagalistrikan yang secara konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana pemerintah provinsi memiliki kewenangan :

- a) Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah provinsi.
- b) Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi.
- c) Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- d) Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- e) Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.
- f) Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2019 disusun sebelum diterbitkannya Undang-undang Cipta Kerja. Oleh karenanya, dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dimaknai berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Cipta Kerja. Terlepas dari problematika yang ada sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusional terhadap uji formal UU cipta kerja, Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah di bidang ketenagalistrikan yang dianggap perlu ada untuk menggantikan Peraturan Daerah yang ada saat ini dan untuk menyelesaikan permasalahan ketenagalistrikan di daerah Provinsi Jawa Barat.

## Bab 5 Penutup

---

Layanan ketenagalistrikan yang memenuhi azas-azas perencanaan dan pengoperasian ketenagalistrikan di Jawa Barat akan berdampak positif pada keandalan layanan ketenagalistrikan tersebut. Pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan akan menjamin tersedianya energi yang diperlukan oleh mesin-mesin produksi. Perputaran mesin-mesin produksi akan menjamin pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi yang dijaga tinggi akan menjadi pintu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat. Pengaturan yang dilakukan pada dasarnya adalah suatu mekanisme tak terpisahkan dari keinginan mencapai tujuan tersebut. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi usaha ini.

# LAMPIRAN I

## MATRIKS PERATURAN DAERAH KETENAGALISTRIKAN DAN PERBANDINGANNYA DENGAN REGULASI SAAT INI

| No | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019                                                                                                                      | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                  | REFERENSI                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | <b>Pengertian</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|    | Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.                       | Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum.                                                  | Permen ESDM 11 tahun 2021 |
|    | Izin Operasi yang selanjutnya disingkat IO adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri                                                      | Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut IUPTLS adalah izin untuk melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.                                            | Permen ESDM 11 tahun 2021 |
|    | Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik | Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai tempat badan usaha melakukan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik. | Permen ESDM 11 tahun 2021 |

| No | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019                      | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REFERENSI                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | Tidak ada definisi untuk Ruang Bebas                                            | Ruang Bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor Jaringan Transmisi dan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi Jaringan Transmisi dan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik | PP 25 tahun 2021          |
|    | Tidak ada definisi untuk tenaga teknik ketenagalistrikan beserta spesifikasinya | Tenaga Teknik Ketenagalistrikan adalah perseorangan yang berpendidikan di bidang teknik dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan                                                                                                                                                                                                             | PP 25 tahun 2021          |
|    |                                                                                 | Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik, pengaman Instalasi Tenaga Listrik, dan pengaman pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta ramah lingkungan                  | Permen ESDM 11 tahun 2021 |
|    |                                                                                 | Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat SMK2 adalah bagian dari sistem manajemen badan usaha secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan ketenagalistrikan guna terciptanya Keselamatan Ketenagalistrikan                                                                                          | Permen ESDM 10 Tahun 2021 |

| No | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019 | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | REFERENSI                 |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    |                                                            | Penanggung Jawab Keselamatan Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat PJK2 adalah penanggung jawab teknik yang menduduki jabatan tertentu dan diberi kewenangan dalam pengambilan keputusan atas terwujudnya Keselamatan Ketenagalistrikan                                                                                                                 | Permen ESDM 10 Tahun 2021 |
|    |                                                            | Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia                                                                                                                                                                           | Permen ESDM 11 tahun 2021 |
|    |                                                            | Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik adalah Proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan tenaga teknik atau asesor di bidang Ketenagalistrikan                                                                                                                                       | Permen ESDM 11 tahun 2021 |
|    |                                                            | Teknologi Ketenagalistrikan adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan kualitas kehidupan manusia pada sektor ketenagalistrikan                                                                                                     | UU 11 th 2019             |
|    |                                                            | Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang selanjutnya disebut Sistem PLTS Atap adalah proses pembangkitan tenaga listrik menggunakan modul fotovoltaik yang dipasang dan diletakkan pada atap, dinding, atau bagian lain dari bangunan milik pelanggan PLTS atap serta menyalurkan energi listrik melalui sistem sambungan listrik pelanggan PLTS atap. | Permen ESDM 26 Tahun 2021 |

| No | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019 | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                          | REFERENSI        |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                                                            | Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.                                                                                                                                                                                  | PP 25 tahun 2021 |
|    |                                                            | Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.                                                                                                                                                                         | PP 25 tahun 2021 |
|    |                                                            | Jaringan Transmisi adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan                                                                                       |                  |
|    |                                                            | Jaringan Distribusi adalah saluran tenaga listrik meliputi jaringan listrik setelah gardu induk sampai konsumen berupa kawat telanjang (konduktor)/kabel di udara atau kabel di bawah tanah bertegangan nominal sampai dengan 20 (dua puluh) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan. |                  |
|    |                                                            | Teknologi Ketenagalistrikan adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan kualitas kehidupan manusia pada sektor ketenagalistrikan                                               | UU 11 Tahun 2019 |

| No       | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REFERENSI                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|          | Tidak ada definisi untuk Nomer Identitas Instalasi Tenaga Listrik (NIDI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik selanjutnya disingkat NIDI adalah nomor yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal untuk Instalasi Tenaga Listrik yang telah selesai dipasang dan/atau dibangun oleh pelaku usaha jasa pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik dan/atau pelaku usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan                                                                                                                                                                         | Permen ESDM 12 tahun 2021         |
| <b>2</b> | <b>Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|          | a. penetapan rencana umum ketenagalistrikan Daerah Provinsi;a1.Penetapan Peraturan Daerah Provinsi di Bidang Ketenagalistrikanb. penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non Badan Usaha Milik Negara dan penjualan tenaga listrik dalam Daerah Provinsi;b1. Pemberian rekomendasi penetapan wilayah usaha yang berada di dalam Daerah Provinsic. penerbitan IUPTLS yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi; d. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen danpenerbitan izin pemanfaatan jaringan untuktelekomunikasi, multimedia, dan informatika danipemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah DaerahProvinsi;d1. penetapan Tingkat Mutu Pelayanan pada kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik di Wilayah Usaha dalam Daerah Provinsi; | a. penetapan rencana umum ketenagalistrikan Daerah Provinsi; a1.Penetapan Peraturan Daerah Provinsi di Bidang Ketenagalistrikanb. penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non Badan Usaha Milik Negara dan penjualan tenaga listrik dalam Daerah Provinsi;b1. Pemberian rekomendasi penetapan wilayah usaha yang berada di dalam Daerah Provinsic. penerbitan IUPTLS yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi; d. dihapus;d1. penetapan Tingkat Mutu Pelayanan pada kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik di Wilayah Usaha dalam Daerah Provinsi; | UU 11/2020, PP 5/2021, PP 25/2021 |

| No | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REFERENSI                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | e. persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;f. penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya, dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;g. pemberian fasilitasi untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan;h. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi;h1. pengawasan dan pengendalian penyediaan tenaga listrik dalam Bangunan Dalam Kawasan Terbatas;i. pengangkatan Inspektur ketenagalistrikan untuk Daerah Provinsi; dan | e. persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;f. penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya, dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;g. pemberian fasilitasi untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan;h. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi;h1. pengawasan dan pengendalian penyediaan tenaga listrik dalam Bangunan Dalam Kawasan Terbatas;i. pengangkatan Inspektur ketenagalistrikan untuk Daerah Provinsi; dan | UU 11/2020, PP 5/2021, PP 25/2021 |

| No       | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                 | REFERENSI                               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          | i1. Pemberian registrasi Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk instalasi pembangkit Tenaga listrik yang izinnnya diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi dan instalansi pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalansi penyediaan Tenaga Listrik milik pemegang IUPTL yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;<br>j. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. | i1. dihapus;<br>j. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.                                                                                                                                  | UU 11/2020,<br>PP 5/2021,<br>PP 25/2021 |
| <b>3</b> | <b>Ruang Lingkup</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
|          | Ruang lingkup penyelenggaraan ketenagalistrikan, meliputi:a. Perencanaan;b. Pelaksanaan;c. Keteknikan;d. Akselerasi peningkatan rasio elektrifikasi;e. Perlistrikan Desa;f. Kerjasama; dang. Sistem Informasi Ketenagalistrikan.                                                                                                                                                                                                                                                         | Ruang lingkup penyelenggaraan ketenagalistrikan, meliputi:a. Perencanaan;b. Pelaksanaan;c. Keteknikan;d. Akselerasi peningkatan rasio elektrifikasi;e. Perlistrikan Desa;f. Teknologi Ketenagalistrikan;g. Kerjasama; danh. Sistem Informasi Ketenagalistrikan. |                                         |

| No | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | REFERENSI                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 4  | <b>Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|    | <p>(1) Pemerintah Daerah Provinsi menyusun RUKD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, serta sesuai dengan dokumen perencanaan Daerah Provinsi dan RTRWP.</p> <p>(2) RUKD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat perencanaan sistem penyediaan tenaga listrik yang telah mempertimbangkan neraca ketenagalistrikan dan proyeksi pasokan permintaan tenaga listrik, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pembangkitan;</li> <li>transmisi; dan</li> <li>distribusi.</li> </ol> <p>(3) RUKD Provinsi dilaksanakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, serta dapat dievaluasi dan ditinjau kembali paling sedikit 2 (dua) tahun.</p> | <p>(1) Pemerintah Daerah Provinsi menyusun RUKD Provinsi berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, serta sesuai dengan dokumen perencanaan Daerah Provinsi dan RTRWP.</p> <p>(2) RUKD Provinsi disusun paling lambat 1 (satu) tahun setelah Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional ditetapkan.</p> <p>(3) RUKD Provinsi, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>latar belakang, pokok kebijakan energi nasional terkait Ketenagalistrikan, dan landasan hukum;</li> <li>kebijakan Ketenagalistrikan;</li> <li>kondisi penyediaan tenaga listrik;</li> <li>proyeksi kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik; dan</li> <li>rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik.</li> </ol> | Permen ESDM 8 Tahun 2021 |

| No | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019                                                                                                                                                                                                                                                  | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REFERENSI                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | (4) RUKD Provinsi dan peninjauan kembali RUKD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dilakukan konsultasi dengan DPRD. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, evaluasi, dan peninjauan kembali RUKD Provinsi, diatur dengan Peraturan Gubernur. | (4) RUKD Provinsi dievaluasi setiap tahun dan dimutakhirkan setiap 5 (lima) tahun. (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan RUKD dapat dimutakhirkan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun dalam hal terjadi: a. perbedaan signifikan antara realisasi dengan proyeksi paling sedikit berupa: 1. konsumsi tenaga listrik; dan 2. bauran energi pembangkitan; b. perubahan signifikan pada asumsi dan/atau target paling sedikit berupa: 1. pertumbuhan ekonomi; dan 2. inflasi; c. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan sektor Ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangannya paling sedikit berupa 1. kebijakan pembangkitan; dan 2. kebijakan penyaluran; d. kondisi lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. | Permen ESDM 8 Tahun 2021 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (6) RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.<br>(7) RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam pemutakhiran Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.<br>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, evaluasi, dan peninjauan kembali RUKD Provinsi, diatur dengan Peraturan Gubernur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Permen ESDM 8 Tahun 2021 |
| 5  | Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |

| No | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019 | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | REFERENSI |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | Belum ada penjelasan detail                                | <p>(1) RUPTL disusun berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional.(2) Pengesahan RUPTL untuk pertama kali paling lama dilakukan bersamaan dengan pemberian Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.(3) Setiap perubahan RUPTL harus mendapatkan pengesahan dari Gubernur.(4) Perubahan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan:a. hasil evaluasi RUPTL secara berkala oleh badan usaha pemegang Wilayah Usaha; ataub. perintah Gubernur sesuai dengan kewenangannya.(5) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah terkait Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Gubernur sesuai kewenangannya dapat memasukkan kebijakan tersebut ke dalam RUPTL.(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RUPTL diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> |           |
| 6  | Usaha Jasa Penunjang Penyediaan Tenaga Listrik (UJPTL)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |

| No | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REFERENSI        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | <p>(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud meliputi:a. konsultasi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik;b. pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik;c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;f. penelitian dan pengembangan;g. pendidikan dan pelatihan;h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;i. sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; dank. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.</p> | <p>(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud meliputi:a. konsultasi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik;b. pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik;c. dihapus;d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;f. penelitian dan pengembangan;g. pendidikan dan pelatihan;h. dihapus;i. dihapus;j. dihapus; dank. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.</p>                               | PP 25 tahun 2021 |
|    | <p>(2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah Provinsi, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, serta kualifikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Usaha jasa penunjang tenaga listrik harus mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha jasa penunjang tenaga listrik, diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>                                                                                                                                                                  | <p>(2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah Provinsi, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, serta kualifikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Usaha jasa penunjang tenaga listrik harus mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha jasa penunjang tenaga listrik, diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> | PP 25 tahun 2021 |

| No | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REFERENSI                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 7  | <b>PLTS Atap</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|    | Belum ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (1) Penggunaan Sistem PLTS Atap bertujuan untuk: a. menghemat tagihan listrik Pelanggan PLTS Atap; b. mendapatkan listrik dari sumber energi terbarukan; dan c. berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca. (2) Penyelenggaraan Sistem PLTS Atap dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Sistem PLTS Atap diatur dalam Peraturan Gubernur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Permen ESDM 26 Tahun 2021 |
| 8  | <b>Pemberian dan Pembaharuan IUPTLU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|    | <p>(1) Penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki IUPTL.</p> <p>(2) IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada badan usaha, dengan kriteria: a. wilayah usaha berada di Daerah Provinsi; dan/atau b. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang IUPTL yang izinnnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.</p> <p>(3) IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>(4) Pemberian IUPTL diberikan setelah dipenuhinya persyaratan administrasi, teknis, dan lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>(1) Penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki IUPTLU.</p> <p>(2) IUPTLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada badan usaha, dengan kriteria: a. Wilayah usaha berada di Daerah Provinsi; b. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang IUPTLU yang izinnnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. c. Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik;</p> <p>(3) IUPTLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>(4) Pemberian IUPTLU diberikan setelah dipenuhinya persyaratan administrasi, teknis, dan lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | Permen ESDM 5 Th 2021     |

| No        | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019                                                     | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REFERENSI                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|           | (5) Ketentuan mengenai pemberian jangka waktu IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Dinas. | (4a) IUPTLU Wajib diperbaharui dalam hal terdapat perubahan: a. Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik; b. Jenis Usaha; c. Nama badan usaha; atau d. Wilayah usaha. (5) Ketentuan mengenai pemberian jangka waktu IUPTLU sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Dinas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Permen ESDM 5 Th 2021     |
| <b>9</b>  | <b>IUPTLS</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
|           | Nomenklatur masih menggunakan Izin Operasi                                                                     | Nomenklatur diubah menjadi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PP 25 tahun 2021          |
| <b>10</b> | <b>UPTLS</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
|           | Belum ada                                                                                                      | (1) Pemegang IUPTLS wajib: a. Memenuhi komitmen prasarana dasar sesuai dengan kebutuhan usaha paling sedikit berupa: 1. analisis dampak lingkungan; 2. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; 3. persetujuan bangunan gedung; 4. sertifikat laik fungsi; b. instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki sertifikat laik operasi untuk instalasi yang akan dioperasikan; c. pengoperasian dilakukan oleh tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk pengoperasian yang dilakukan oleh tenaga teknik; d. menggunakan peralatan yang digunakan memenuhi SNI yang diberlakukan wajib; dan e. menyampaikan laporan pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri secara berkala setiap bulan Januari dan Juli kepada Gubernur. | Permen ESDM 11 tahun 2021 |

| No        | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019 | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | REFERENSI                 |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|           |                                                            | (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pemegang IUPTLS menyampaikan laporan melalui sistem informasi yang dikembangkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Permen ESDM 11 tahun 2021 |
| <b>11</b> | <b>Ukuran KVA</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|           | Belum Diatur                                               | Unit daya berubah semula kVA menjadi kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PP 25 tahun 2021          |
| <b>12</b> | <b>Pendirian BUMD jasa penunjang TL oleh Pemda</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|           | Belum Diatur lebih detail                                  | <p>(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan Klasifikasi, Kualifikasi, dan/atau sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>(2) Badan usaha swasta yang melaksanakan usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. bukan badan hukum yang telah didaftarkan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; atau</li> <li>c. kantor perwakilan asing yang dibentuk oleh badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing atau usaha perseorangan jasa penunjang tenaga listrik asing.</li> </ul> | PP 25 tahun 2021          |

| No | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019 | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REFERENSI        |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                                                            | (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan kopersisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajibmendapat Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha jasapenunjang tenaga listrik dan sertifikat badan usaha jasapenunjang tenaga listrik,(41 Perizinan Berusaha jasa penunjang tenaga listrik untukkantor perwakilan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf c diberikan untuk jenis usaha:a. konsultasi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik;b. pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik; danc. pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik.                                                                                              | PP 25 tahun 2021 |
|    |                                                            | (5) Permohonan Perizinan Berusaha jasa penunjang tenaga listrik untuk kantor perwakilan asing dikenai biayaadministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.(6) Kantor perwakilan asing hanya diizinkan mengerjakan pekerjaan jasa penunjang tenaga listrik yang berbiayatinggi.(7) Pekerjaan jasa penunjang tenaga listrik yang berbiaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:a. pekerjaan pembangunan dan pemasangan InstalasiTenaga Listrik dengan nilai paling sedikitRp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); danb. pekerjaan konsultasi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik atau pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrikpaling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). | PP 25 tahun 2021 |
| 13 | Hak dan Kewajiban IUPTL                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |

| No | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019                                 | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REFERENSI                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | Hanya mencakup izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum | (1) Pemegang IUPTLU berhak: a. melintasi sungai atau danau, baik di atas maupun di bawah permukaan;b. melintasi laut, baik di atas maupun di bawah permukaan;c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;d. masuk ke tempat umum atau perseorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dang. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum berhak melintasi pipa gas dan infrastrukturnya serta kawasan hutan untuk menjaga keandalan penyediaan tenaga listrik. | Permen ESDM 11 tahun 2021 |

| No | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019 | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REFERENSI                 |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    |                                                            | <p>(3) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum harus melaksanakannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.(4) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang merupakan barang milik daerah, pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum harus melaksanakannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.(5) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPTL terlebih dahulu wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi, dan/atau pihak terkait.(6) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p> | Permen ESDM 11 tahun 2021 |

| No | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019 | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REFERENSI                 |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    |                                                            | <p>(1) Pemegang IUPTLU wajib:a. Memenuhi komitmen prasarana dasar sesuai dengan kebutuhan usaha paling sedikit berupa:1. analis dampak lingkungan;2. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;3. persetujuan bangunan gedung;4. sertifikat laik fungsi;b. Memiliki sertifikat laik operasi untuk instalasi yang akan dioperasikan;c. Memiliki sertifikat kompetensi untuk pengoperasian yang dilakukan oleh tenaga teknik;d. Menggunakan peralatan yang memenuhi SNI yang diberlakukan wajib; dane. Menyampaikan laporan pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum secara berkala setiap bulan Januari kepada Gubernur.(2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pemegang IUPTLU menyampaikan laporan melalui sistem informasi yang dikembangkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.</p> | Permen ESDM 11 tahun 2021 |

| No        | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019 | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REFERENSI                 |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|           |                                                            | (1) Pemegang IUPTLS wajib:a. Memenuhi komitmen prasarana dasar sesuai dengan kebutuhan usaha paling sedikit berupa:1. analis dampak lingkungan;2. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;3. persetujuan bangunan gedung;4. sertifikat laik fungsi;b. instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki sertifikat laik operasi untuk instalasi yang akan dioperasikan;c. pengoperasian dilakukan oleh tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk pengoperasian yang dilakukan oleh tenaga teknik;d. menggunakan peralatan yang digunakan memenuhi SNI yang diberlakukan wajib; dane. menyampaikan laporan pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri secara berkala setiap bulan Januari dan Juli kepada Gubernur. | Permen ESDM 11 tahun 2021 |
|           |                                                            | (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pemegang IUPTLS menyampaikan laporan melalui sistem informasi yang dikembangkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Permen ESDM 11 tahun 2021 |
| <b>14</b> | <b>Ruang Bebas dan Jarak Aman</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|           | Belum diatur                                               | Sebagai langkah mitigasi terdisrupsi infrastruktur ketenagalistrikan jaringan transmisi dan distribusi akibat kegiatan sekitarnya.<br>Pengaturan ruang bebas untuk jaringan transmisi dan pengaturan jarak aman untuk jaringan distribusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Permen ESDM 13 Tahun      |

| No | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REFERENSI        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 15 | <b>Ganti Rugi dan Kompensasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|    | <p>(1) Dalam hal menyediakan tenaga listrik menggunakan tanah secara langsung atau tidak langsung, pemegang izin usaha tenaga listrik wajib: a. memberikan ganti rugi hak atas tanah yang digunakan secara langsung; dan b. memberikan kompensasi atas penggunaan tanah secara tidak langsung yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis dari tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik. (2) Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. (3) Kompensasi atas penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan memperhatikan harga tanah, bangunan, dan tanaman.</p> | <p>(1) Penggunaan tanah oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dalam melaksanakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dilakukan setelah memberikan Ganti Rugi Hak atas Tanah atau Kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan dan pertanahan. (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi jaringan Transmisi Tenaga Listrik.</p> | PP 25 tahun 2021 |

| No        | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019                                                                                                                                                                                              | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REFERENSI                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|           | Dalam hal izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum menggunakan langsung atau tidak langsung kawasan konservasi dan/atau kawasan lindung, maka ganti rugi atau kompensasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. | (4) Kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali untuk tanah, bangunan dan tanaman di bawah ruang bebas jaringan Transmisi Tenaga Listrik. (5) Penghitungan besaran Kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penilai independen. (6) Besaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan formula perhitungan Kompensasi dikalikan dengan harga tanah, bangunan dan tanaman. (7) Setelah Kompensasi diberikan, pemegang Perizinan Berusaha wajib melakukan pemeliharaan tanaman di bawah ruang bebas jaringan Transmisi Tenaga Listrik untuk pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan. | PP 25 tahun 2021                  |
| <b>16</b> | <b>Tarif</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
|           | Penerapan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik oleh pemegang IUPTL, wajib mendapat persetujuan Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                                         | Dihapus, karena sudah bukan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UU 11/2020, PP 5/2021, PP 25/2021 |

| No | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | REFERENSI                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 16 | <b>Keselamatan Ketenagalistrikan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
|    | <p>(1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mewujudkan kondisi:</p> <p>a. andal dan aman bagi instalasi; b. aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dari bahaya; dan c. ramah lingkungan. (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <p>a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.</p> | <p>(1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan. (2) Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mewujudkan kondisi:</p> <p>a. andal dan aman bagi instalasi; b. aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dari bahaya; dan c. ramah lingkungan. (2a) Kondisi andal dan aman bagi instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kondisi:</p> <p>a. Instalasi Tenaga Listrik yang beroperasi secara berkesinambungan dalam kurun waktu yang telah direncanakan; dan b. Instalasi Tenaga Listrik yang mampu mengantisipasi timbulnya risiko kerusakan akibat ketidaknormalan operasi dan gangguan.</p> | Permen ESDM 10 Tahun 2021 |

| No | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019 | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REFERENSI                 |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    |                                                            | <p>(2b) Kondisi aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kondisi Instalasi Tenaga Listrik yang bebas dari:a. bahaya tenaga listrik;b. bahaya mekanis;c. bahaya termal; dan/atau d. bahaya kimia.(2c) Kondisi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kondisi Instalasi Tenaga Listrik yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.(3) Ketentuan keselamatan ketengalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:a. Pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;b. Pengamanan instalasi tenaga listrik; dan c. Pengamanan pemanfaatan tenaga listrik.</p> | Permen ESDM 10 Tahun 2021 |

| No | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019 | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REFERENSI                 |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    |                                                            | <p>(1) Keselamatan Ketenagalistrikan wajib diterapkan pada: a. setiap Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik, sesuai dengan persyaratan umum Keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; dan b. setiap: 1. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik; dan 2. Peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik, Sesuai dengan SNI di bidang ketenagalistrikan. (2) Dalam hal belum terdapat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Instalasi pemanfaatan Tenaga Listrik dan peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik dapat menggunakan standar internasional atau standar lain yang berlaku.</p> | Permen ESDM 10 Tahun 2021 |
|    |                                                            | <p>(3) Dalam pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap:</p> <p>a. Instalasi Tenaga Listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi;</p> <p>b. Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib memiliki sertifikat Badan usaha penunjang tenaga listrik; dan</p> <p>c. Tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki kompetensi, Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang ketenagalistrikan.</p>                                                                                                                                                                    | Permen ESDM 10 Tahun 2021 |

| No | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019   | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REFERENSI                 |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    |                                                              | Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada kegiatan:a. perencanaan Instalasi Tenaga Listrik;b. pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik;c. pemeriksaan dan pengujian Instalasi Tenaga Listrik;d. pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik; dane. pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik. | Permen ESDM 10 Tahun 2021 |
| 17 | <b>Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
|    | Belum Diatur                                                 | (1) Pemilik Instalasi Tenaga Listrik yang berbentuk Badan Usaha wajib memiliki SMK2.<br>(2) SMK2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan.<br>(3) SMK2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan pedoman penerapan SMK2 yang diatur dalam Peraturan Gubernur.  | Permen ESDM 10 Tahun 2021 |
|    | Belum Diatur                                                 | (1) Pemilik Instalasi Tenaga Listrik bertanggung jawab terhadap penerapan SMK2.<br>(2) Dalam penerapan SMK2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik Instalasi Tenaga Listrik wajib memiliki PJK2.<br>(3) PJK2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Penanggung Jawab Badan Usaha.                                   | Permen ESDM 10 Tahun 2021 |

| No        | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019 | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REFERENSI                 |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|           | Belum Diatur                                               | (1) PJK2 bertanggung jawab terhadap penerapan SMK2. (2) PJK2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya, kegagalan operasi, dan/atau gangguan yang berdampak pada masyarakat kepada Gubernur. (3) Gubernur melakukan evaluasi penerapan SMK2 berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SMK2, PJK2, penyusunan laporan PJK2 diatur dengan Peraturan Gubernur. | Permen ESDM 10 Tahun 2021 |
|           | Belum Diatur                                               | (1) Pemilik Instalasi Listrik yang berbentuk Badan Usaha harus melakukan audit penerapan SMK2 paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.<br>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit penerapan SMK2 diatur dengan Peraturan Gubernur.                                                                                                                                                                                                                                   | Permen ESDM 10 Tahun 2021 |
| <b>18</b> | <b>SLO dan NIDI pada Instalasi Tenaga Listrik</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|           | Kewenangan SLO masih di Gubernur dan belum ada NIDI        | Setiap Instalasi Tenaga Listrik yang beroperasi wajib memiliki SLO (yang diakreditasi oleh menteri) dan NIDI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Permen ESDM 12 Tahun 2021 |

| No | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019                                                                                                                                                                                            | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REFERENSI                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 19 | <b>Pengawasan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|    | Belum Diatur                                                                                                                                                                                                                                          | (1) Setiap tahap pekerjaan sebagaimana dimaksud dilakukan pengawasan penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan.(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan pada:a. proses pabrikasi;b. relokasi dan/atau rekondisi; atauc. pembangunan dan pemasangan.(3) Pengawasan Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung (on-site) atau terhadap dokumen:a. jaminan mutu (quality assurance)b. pengendalian mutu (quality control); dan/atauc. hasil uji lainnya yang menyatakan mutu produk dari lembaga uji terakreditasi                                                       | Permen ESDM 10 Tahun 2021 |
| 20 | <b>Tenaga Teknik</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|    | Dalam hal belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi, Dinas dapat menunjuk lembaga sertifikasi kompetensi untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi terhadap tenaga teknik yang bekerja pada pemegang IUPTL dan pemegang IO | Dihapus, karena sudah bukan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan ditambahkan klausul Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik, termasuk badan usaha lain yang memiliki Instalasi Tenaga Listrik yang tersambung dengan Instalasi Tenaga Listrik milik pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik, wajib mempekerjakan Tenaga Teknik yang dibuktikan dengan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi di bidang ketenagalistrikan yang masih berlaku | PP 25 tahun 2021          |

| No | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019                    | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REFERENSI                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 21 | <b>Pembinaan dan Pengawasan</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|    | Membahas peran Inspektur Ketenagalistrikan dan fungsi monitoring dan evaluasi | Dilebur dengan revisi beberapa kewenangan yang telah disesuaikan menjadi:(1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;b. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika;c. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;d. pemenuhan persyaratan keteknikan;e. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan Ketenagalistrikan;f. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;g. penggunaan tenaga kerja asing;h. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;i. pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha;j. dihapus.k. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan | Permen ESDM 10 Tahun 2021 |

| No | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019 | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REFERENSI                 |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    |                                                            | <p>I. pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan.(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat:a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang Ketenagalistrikan;c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang Ketenagalistrikan; dand. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha.(3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh inspektur Ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.(4) Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana disebut pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | Permen ESDM 10 Tahun 2021 |

| No | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019               | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REFERENSI |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 22 | <b>Pengembangan Penyediaan Tenaga Listrik</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|    | Sebelumnya lebih umum terkait akselerasi peningkatan rasio elektrifikasi | (1) Dalam rangka mendukung pengembangan penyediaan tenaga listrik, Gubernur menyediakan dana untuk:a. kelompok masyarakat tidak mampu;b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dand. pembangunan listrik perdesaan.(1a) Selain menyediakan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tertentu, Gubernur dapat menyediakan dana untuk kelompok yang menggerakkan perekonomian atau sosial, dan pengembangan Ketenagalistrikan.(1b) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), dapat diberikan melalui masyarakat, Konsumen, dan/atau badan usaha Ketenagalistrikan. |           |

| No        | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019 | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REFERENSI |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|           |                                                            | <p>(1c) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), bersumber dari:</p> <p>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</p> <p>b. bantuan badan usaha Ketenagalistrikan;</p> <p>c. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan/atau</p> <p>d. program kemitraan dan bina lingkungan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai akselerasi peningkatan rasio elektrifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> |           |
| <b>23</b> | <b>TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|           | Belum Ada                                                  | <p>(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan teknologi ketenagalistrikan di Daerah Provinsi.(2) Orang dan/atau lembaga yang mengembangkan dan/atau mengimplementasikan teknologi ketenagalistrikan ramah lingkungan dapat diberikan insentif dan/atau penghargaan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan dan pemberian insentif dan/atau penghargaan diatur di dalam Peraturan Gubernur.</p>                            |           |

| No | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REFERENSI        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 24 | <b>SANKSI ADMINISTRATIF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|    | <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (3), Pasal 38 ayat (1), dan/atau Pasal 44, dikenai sanksi administratif berupa:</p> <p>a. teguran lisan</p> <p>b. teguran tertulis;</p> <p>c. penghentian sementara kegiatan;</p> <p>d. penghentian tetap kegiatan;</p> <p>e. pencabutan sementara izin;</p> <p>f. pencabutan tetap izin;</p> <p>g. denda administratif; dan/atau</p> <p>h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> | <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (3), Pasal 30E dan/atau Pasal 44, dikenai sanksi administratif berupa:</p> <p>a. teguran lisan</p> <p>b. teguran tertulis;</p> <p>c. penghentian sementara kegiatan;</p> <p>d. pembekuan kegiatan sementara;</p> <p>e. penghentian tetap kegiatan;</p> <p>f. pencabutan sementara perizinan berusaha;</p> <p>g. pencabutan tetap perizinan berusaha;</p> <p>h. denda administratif; dan/atau</p> <p>i. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.</p> | PP 25 tahun 2021 |

| No | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019 | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REFERENSI        |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                                                            | (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu:a. teguran kesatu, paling lama 2 (dua) bulan;b. teguran kedua, paling lama 1 (satu) bulan; danc. teguran ketiga, paling lama 2 (dua) minggu.(4) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Gubernur sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. | PP 25 tahun 2021 |

| No | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019 | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REFERENSI        |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                                                            | <p>(5) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu sanksi pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur sesuai mengenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dengan tidak menggugurkan pemenuhan kewajibannya.(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila setiap orang dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.(7) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g.</p> | PP 25 tahun 2021 |

| No        | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019 | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REFERENSI        |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                            | (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur. Dalam hal pelanggaran mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap:<br>a. keselamatan;<br>b. kesehatan;<br>c. lingkungan; dan<br>d. pemanfaatan sumber daya, Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara atau pencabutan Perizinan Berusaha dengan tidak menggugurkan pemenuhan kewajibannya.                                                                                                                                                                                | PP 25 tahun 2021 |
| <b>25</b> | <b>BESARAN DENDA ADMINISTRATIF</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|           | Belum Ada                                                  | (1) Besaran denda administratif yang dikenai untuk:a. Setiap orang yang melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum tanpa izin dikenai denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).b. Setiap orang yang melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) tanpa izin dikenai denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).c. Setiap orang yang melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dikenai denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). | PP 25 tahun 2021 |

| No | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019 | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | REFERENSI        |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                                                            | <p>(2) Besaran denda administratif yang dikenai untuk:</p> <p>a. Setiap orang yang tidak memenuhi Keselamatan Ketenagalistrikan sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dikenai denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>b. Setiap orang yang mengoperasikan Instalasi Tenaga Listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>c. Setiap orang yang mengoperasikan Instalasi Tenaga Listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya korban dikenai denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> | PP 25 tahun 2021 |
|    |                                                            | d. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dikenai denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PP 25 tahun 2021 |
|    |                                                            | <p>(3) Setiap orang yang mendirikan bangunan atau membiarkan bangunan dan/atau menanam kembali tanaman yang telah diberi ganti rugi dan/atau Kompensasi dikenai denda:</p> <p>a. untuk objek tanaman, dikenakan denda sebesar 4 (empat) kali dari nilai pasar tanaman tersebut pada tahun berjalan; dan</p> <p>b. untuk objek bangunan, dikenakan denda sebesar nilai jual objek pajak bangunan tersebut pada tahun berjalan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PP 25 tahun 2021 |

| No | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019 | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REFERENSI        |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                                                            | (4) Setiap orang yang mendirikan bangunan atau membiarkan bangunan dan/atau menanam kembali tanaman yang berpotensi masuk ke ruang bebas atau jarak bebas minimum jaringan Transmisi Tenaga Listrik, dikenai denda:<br>a. untuk objek tanaman, dikenakan denda sebesar 4 (empat) kali dari nilai pasar tanaman tersebut pada tahun berjalan; dan<br>b. untuk objek bangunan, dikenakan denda sebesar nilai jual objek pajak bangunan tersebut pada tahun berjalan.  | PP 25 tahun 2021 |
|    |                                                            | (5) Setiap orang yang mendirikan bangunan atau membiarkan bangunan dan/atau menanam kembali tanaman yang berpotensi membahayakan keselamatan dan/atau mengganggu keandalan penyediaan tenaga listrik, dikenai denda:<br>a. untuk objek tanaman, dikenakan denda sebesar 4 (empat) kali dari nilai pasar tanaman tersebut pada tahun berjalan; dan<br>b. untuk objek bangunan, dikenakan denda sebesar nilai jual objek pajak bangunan tersebut pada tahun berjalan. | PP 25 tahun 2021 |
|    |                                                            | (6) Selain denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembongkaran bangunan dan/atau pemangkasan tanaman.                                                                                                                                                                                                                                                                               | PP 25 tahun 2021 |

| No | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019 | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | REFERENSI        |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                                                            | <p>(7) Besaran denda yang dikenakan untuk ketentuan sebagaimana dimaksud:</p> <p>a. Setiap badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang tidak memiliki Perizinan Berusaha bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai kontrak.</p> <p>b. Setiap kantor perwakilan asing yang melaksanakan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang tidak memiliki Perizinan Berusaha bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik dikenakan denda sebesar 20% (dua puluh persen) dari semua nilai kontrak.</p>                                                                                                                                                        | PP 25 tahun 2021 |
|    |                                                            | <p>c. Setiap badan usaha jasa konsultansi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik, usaha jasa pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik, usaha jasa pemeriksaan dan pengujian Instalasi Tenaga Listrik, usaha jasa pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik, usaha jasa pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik, usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik yang melaksanakan usahanya tidak memiliki sertifikat badan usaha atau tidak memelihara masa berlaku sertifikat badan usaha sesuai dengan ruang lingkup Perizinan Berusaha, dikenakan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per subbidang untuk Pelaku Usaha dengan Kualifikasi kecil.</p> | PP 25 tahun 2021 |

| No | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019 | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | REFERENSI        |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                                                            | <p>d. Setiap badan usaha jasa konsultansi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik, usaha jasa pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik, usaha jasa pemeriksaan dan pengujian Instalasi Tenaga Listrik, usaha jasa pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik, usaha jasa pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik, usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik yang melaksanakan usahanya tidak memiliki sertifikat badan usaha atau tidak memelihara masa berlaku sertifikat badan usaha sesuai dengan ruang lingkup Perizinan Berusaha, dikenai denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per subbidang untuk Pelaku Usaha dengan Kualifikasi menengah.</p> | PP 25 tahun 2021 |

| No | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019 | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REFERENSI        |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                                                            | e. setiap badan usaha jasa konsultansi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik, usaha jasa pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik, usaha jasa pemeriksaan dan pengujian Instalasi Tenaga Listrik, usaha jasa pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik, usaha jasa pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik, usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik yang melaksanakan usahanya tidak memiliki sertifikat badan usaha atau tidak memelihara masa berlaku sertifikat badan usaha sesuai dengan ruang lingkup Perizinan Berusaha, dikenai denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per subbidang untuk Pelaku Usaha dengan Kualifikasi besar. | PP 25 tahun 2021 |

| No | REGULASI LAMA<br>PERDA 21 TAHUN 2014<br>PERDA 4 TAHUN 2019 | REGULASI BARU<br>USULAN RAPERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REFERENSI        |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                                                            | <p>(1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran untuk pengenaan sanksi administratif berupa denda yang memuat besaran sanksi denda yang dikenakan dan tanggal jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(2) Tanggal jatuh tempo yang tercantum pada surat pemberitahuan pembayaran untuk pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 3 (tiga) bulan sejak surat pemberitahuan dimaksud diterima oleh pelanggar ketentuan.</p> <p>(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah Provinsi.</p>                                                                                       | PP 25 tahun 2021 |
|    |                                                            | <p>(1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan ruang bebas dan jarak aman:a. berpotensi mengganggu keamanan dan/atau keandalan Jaringan Transmisi dan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik diberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud.b. secara langsung menyebabkan kerusakan instalasi tenaga listrik, pemadaman, dan memerlukan perbaikan diberikan sanksi administrasi dan/atau denda sebagaimana dimaksud.c. apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan matinya seseorang diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.</p> | PP 25 tahun 2021 |